DAMPAK PELAKSANAAN ASAS PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG PADA MASA PANDEMI *VIRUS CORONA* BERDASARKAN PROTOKOL *COVID-19* SERTA DI BERLAKUKANNYA *SOCIAL DISTANCING*

SKRIPSI

Oleh :

IRKHAS ZUSTIKA NISFUNNAHAR

NIM : 17210067

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAMPAK PELAKSANAAN ASAS PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG PADA MASA PANDEMI *VIRUS CORONA* BERDASARKAN PROTOKOL *COVID-19* SERTA DI BERLAKUKANNYA *SOCIAL DISTANCING*

SKRIPSI

Oleh :

IRKHAS ZUSTIKA NISFUNNAHAR

NIM : 17210067

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

DAMPAK PELAKSANAAN ASAS PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG PADA MASA PANDEMI *VIRUS CORONA* BERDASARKAN PROTOKOL *COVID-19* SERTA DI BERLAKUKANNYA *SOCIAL DISTANCING*

Benar-benar merupakan karya ilmiah yangdi susun mndiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusunorang lain, pada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data milik orang lain,baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 Mei 2021

Penulis

Irkhas Zustika Nisfunnahar

NIM 17210067

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Irkhas Zustika Nisfunnahar, NIM 17210067, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

DAMPAK PELAKSANAAN ASAS PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG PADA MASA PANDEMI *VIRUS CORONA* BERDASARKAN PROTOKOL *COVID-19* SERTA DI BERLAKUKANNYA *SOCIAL DISTANCING*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untukdi ajukan dan di uji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 Mei 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam	Dosen Pembimbing
Dr. Sudirman,M.A NIP. 19770822200501103	Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah,S.Ag, M.H NIP. 197301181998032004

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Irkhas Zustika Nisfunnahar, NIM 17210067, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

DAMPAK PELAKSANAAN ASAS PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG PADA MASA PANDEMI VIRUS CORONA BERDASARKAN PROTOKOL COVID-19 SERTA DI BERLAKUKANNYA SOCIAL DISTANCING

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 25 Mei 2021

Scan Untuk Verifikasi

Dekan,

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

Adil adalah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku dzalim di atasnya.

(*Buya Hamka*)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil'alamin, saya bersyukur atas pertolongan dari Allah SWT, penulisan skripsi yang berjudul **"Dampak Pelaksanaan Asas Persidangan Di Pengadilan Agama Jombang Pada Masa Pandemi *Virus Corona* Berdasarkan Protokol *Covid-19* Serta Di Berlakukannya *Social Distancing"*** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap kita haturkan kepada Rasulullah terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau lah sang idola umat muslim karena selalu memberikan contoh yang baik dan dapat dijadikan sebagai suri tauladan (*uswatun hasanah*) bagi seluruh manusi di muka bumi ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. Aamin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

A. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

B. Prof. Dr. H. Saifulloh, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

C. Dr. Sudirman, M.A selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

D. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H., selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, masukan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

E. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah. Terima kasih banyak penulis haturkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepada beliau yang telah sabar dalam memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh perkuliahan.

F. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikanpengajaran, mendidik, serta membimbing dan juga mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT memberikan pahala Nya yang sepadan kepada beliau-beliau semua.

G. Staff serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimaksih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

H. Orang tua penulis, yang selalu mendo'akan dan mendukung serta memberikan kasih sayang yang tidak terbatas kepada penulis, untuk terus semangat dalam mencari ilmu dan menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

I. M. Amir Syarifuddin, S.H.I, M.H, selaku hakim di Pengadilan Agama Jombang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di lembaga Pengadilan Agama Jombang untuk menyelesaikan skripsi ini.

H. Terima kasih banyak kepada teman-teman program studi Hukum Keluarga angakatan 2017, yang telah menemani penulis dalam mencari ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berjuang bersama-samadan selalu memebantu penulis serta memberikan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi.

I. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memotivasi, membantu dan mendo'akan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu dan penulis do'akan semoga urusan kita semua di mudahkan serta di beri keberkahan oleh Allah SWT dalam mencapai segala cita-cita kita, agar menjadi manusia yang bisa bermanfaat untuk orang banyak.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini ialah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional ataupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.[1]

[1] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2015), 73-75.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	‘
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering juga dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal-awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya dan tidak dilambangkan, sedangkan apabila terletak dibagian tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’) untuk pengganti huruf ‘ain .“ع”.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dhommah* dengan "u", sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal *kasrah* panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal *dhommah* panjang=	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan "î", tetapi ditulis dengan "iy" agar bisa menggambarkan ya' *nisbat* diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* dapat ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta' marbuthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada pada tengah kalimat, namun apabila *ta' marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan "h" sebagai contoh الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan"t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة فى اهلل menjadi *fi rahmatillâh*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang yang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan "al" didalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan …
2. Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan …
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâhi 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

"…Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun …"

Perhatikan pada penulisan nama "Abdurrahman Wahid," "Amin Rais" dan kata "salat" yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan bahasa Indonesia

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara "'Abd al-Rahmân Wahîd," "Amîn Raîs," dan "shalât."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

BUKTI KONSULTASI iii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv

HALAMAN PERSETUJUAN v

PENGESAHAN SKRIPSI vi

MOTTO vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLETERASI x

DAFTAR ISI xv

ABSTRAK xviii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Maslah 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 9

E. Manfaat Penelitian 9

F. Definisi Operasional 10

G. Sistematika Pembahasan 13

BAB II 16

TINJAUAN PUSTAKA 16

A. Penelitian Terdahulu 16

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Kerangka Teori 21

1. Asas Persidangan Sederhana, Cepat dan biaya Ringan ... 21

1.1 Pengertian Asas Persidangan Sederhana, Cepat dan biaya Ringan..... 21

1.2 Dasar Hukum Asas Persidangan Sederhana, Cepat dan biaya Ringan 23

2. Konsep Hukum Acara Pengadilan Agama 25

2.1 Tata Cara Berperkara di Pengadilan 25

2.2 Langkah-langkah Penggugat dan Tergugat..... 27

3. Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) 31

3.1 Panduan Persidangan di Masa Pandemi 31

BAB III 34

METODE PENELITIAN 34

A. Jenis Penelitian 34
B. Pendekatan Penelitian 35
C. Sumber Data 36
D. Metode Pengumpulan Data 39
E. Metode Pengolahan Data 40

BAB IV 44

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44

A. Gambaran Umum Penelitian 44

1. Sejarah Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B 44
2. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Jombang..... 44

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Struktur Lembaga Pengadilan Agama Jombang 46
4. Visi Misi serta Nilai Kelembagaan 46
5. Tugas Pokok dan Tujuan Berdirinya Pengadilan 47
6. Identitas Narasumber 48

B. Paparan dan Analisis Data .....

1. Persiapan Pengadilan Agama Jombang Dalam Melayani Perkara Hingga Proses Beracara di Masa Pandemi Covid-19 49

a. Upaya dan Persiapan Pengadilan Agama Jombang Untuk Melayani Pendaftaran Perkara Hingga Proses Persidangan di Masa Pandemi Covid-19 49
b. Sistem Kerja Pengadilan Agama Jombang Pada Awal Pandemi Covid-19 51

2. Dampak Pelaksanaan Asas Persidangan di Masa Pandemi Berdasarkan Asas Persidangan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan 55

BAB V 63

PENUTUP 63

A. Kesimpulan 63
B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN 69

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Irkhas Zustika Nisfunnahar, NIM 17210067, 2021. **Dampak Pelaksanaan Asas Persidangan Di Pengadilan Agama Jombang Pada Masa Pandemi *Virus Corona* Berdasarkan Protokol *Covid-19* Serta Di Berlakukannya *Social Distancing.*** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H.

Kata Kunci : Asas Persidangan, Pandemi *Virus Corona*, *Social Distancing*

Hadirnya pandemi virus corona di seluruh dunia, mengakibatkan banyak perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, salah satunya di lingkup peradilan. Seperti halnya telah terjadi di Pengadilan Agama Jombang yakni adanya problem layanan untuk pelayanan cerai pada masa pandemi, yakni pembatasan layanan pengunjung bagi masyarakat yang datang ke kantor. Demi penerapan protokol kesehatan, para masyrakat yang datang ke kantor Pengadilan Agama Jombang pada hari itu belum tentu bisa mendapatkan pelayanan secara langsung, karena adanya pembatasan pengunjung 50%. Hal ini pastinya akan membawa dampak dalam pelaksanaan asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode pengumpulan datanya melalui wawancara dengan para pegawai di Pengadilan Agama Jombang, diantaranya adalah hakim, panitera hukum, panitera gugatan, panitera permohonan, duta pelayanan serta security yang bertugas dalam menegakkan *social distancing.* Selain itu, metode pengumpulan data yang di lakukan adalah dengan dokumentasi yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Metode pengolaan data adalah dengan melakukan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, serta kesimpulan.

Adapun hasil penelitian mengenai dampak dari persidangan di masa pandemi menurut hakim di pengadilan agama jombang jika dikaitkan dengan asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan yakni dimulai dari asas sederhana, bahwa di Pengadilan Agama Jombang pada masa pandemi tidak mempersulit masyarakat untuk beracara di Pengadilan Agama Jombang, semua persyaratannya tetap seperti biasa layaknya sebelum pandemi. Sedangkan asas cepat disinilah yang sedikit memiliki dampak, karena adanya pembatsan pelayanan maka tidak semua pendaftar perkara bisa masuk untuk mendaftar perkaranya. Sedangakan untuk asas biaya ringan, Pengadilan Agama Jombang tidak ada kenaikan atau penurunan biaya akibat adanya pandemi. Untuk upaya yang dilakukan PengadilanAgama Jombang saat pandemi adalah melakukan rapid test semua pegawai di Pengadilan Agama Jombang, dan tentunya menggunakan protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan dan menggunakan hansanitizer.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Irkhas Zustika Nisfunnahar, NIM 17210067, 2021. **Effect of Execution of Trial Principles in The Jombang Religious Court At The Time of The Corona Virus Pandemic Under The Protocols of Covid-19 And The Implanting Of Social Distancing**

Supervisior: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H.

Keywords: Trial Principle, *Virus Corona* Pandemic, *Social Distancing*

The advent of the corona virus pandemic that has spread across the globe, is causing a lot of changes in society, one is in the judicial sphere. Just as it did in the Jombang Religious Court, there are problems in the service of divorce in the pandemic, which is the governmental restrictions on visiting services for people who come to the office. For the appliction of health protocol, communities who came to the jombang religious court that day could not necessarily receive a direct service, because of retrictions on visitors to 50%. This will certainly bring to an effect in administering the principles of a simple, swift and light trial.

The study uses an empirical type of field research using a descriptive-qualitative approach. Data collection metodes use through interviews with employees at the Jombang Religious Court, among these are justice, legal clerk, litigator, plea clerk and security who duty to uphold *social distancing*. Furthermore, the archive method of collecting data is that with documentation relating to this research problem. The data collection method is editing, classifiying, verifiying, analyzing and the last is conclution.

As for research on the effects of a trial during the pandemic acccording to the judge at the Jombang Religious Court is it bring positive effect that is development of exixtence concerning E-court and E-Letigatin in Indonesia rapidly expanding. According to the young recorder of the law, young clerk of lawsuits and young clerk of appeals, the impact of trials during the pandemic is increased case registration in the Jombang Religious Court because many husbandsare affected by layoffs, so many wives are filing for divorce in court. According to the ministry and security ambassador in the court's waiting room, it os the appropriate place to apply the rule of social distancing, the perceived effects are visitors' restrictions in the waiting room by arranging for alternating entry by the litigators, according to the number of sequences that have been created, it certainly impacts on time efficiency.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مستخلص البحث

إرحاس زوستيكا نصف النهر، 17210067، 2021. تأثير تنفيذ مبادئ المحاكمة في محكمة الدينية جومبانج أثناء جائحة فيروس كورونا لبروتوكول كوفيد-19 وإنفاذ التباعد الاجتماعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرفة : الدكتور الحاجة عرفانية زهرية الماجستير

الكلمات المفتاحية : أساسي الحكومية، وباء فيروس كورونا، التباعد الاجتماعي

في نهاية عام حتى الآن مع دخول بداية عام ، ينتشر وباء كوفيد-19 في كل أنحاء العالم .هذا بالطبع سيكون له تأثير على جميع الناس في العالم. ويدخل في نطاق العدالة، وبطبيعة الحال، سيكون لديك أيضا تأثيرها الخاصة من حيث الممارسة المحاكمة. يرى الباحثة أن هناك حاجة لدراسة مدى التأثير الذي أحدثته محكمة الدينية جومبانج في حيث ممارسة المحاكمة أثناء هذا الوباء. نظرًا لهذا الوباء ، يجب على الجميع الامتثال لبروتوكول الصحة الحكومية ، أحدها هو الحفاظ على مسافة أو عدم التجمع وقواعد العمل من المنزل. هذا من المؤكد أنه في الممارسة المحاكمة سوف تعيق قليلا وقائع عملية المحاكمة.

تستخدم هذه الدراسة بحث ميداني تجريبي باستخدام المنهج الوصفي النوعي. طريقة جمع البيانات هي من خلال المقابلات مع الموظفين في محكمة الدينية جومبانج، بما في ذلك القضي وكتبة القانون وكتبة الدعاوى وكتبة الالتماسات والأمن المسؤول عن تطبيق التباعد الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن طريقة جمع البيانات المستخدمة هي التوثيق المتعلق بالمشكلات في هذه الدراسة. طرق معالجة البيانات هي التحرير والتصنيف والتثبت والتحليل والاستنتاجات.

نتائج البحث حول تأثير المحاكمة أثناء الوباء ، وفقًا للقاضي في محكمة الدينية جومبانج، كان لها في الواقع تأثير إيجابي ، هي تطور وجود المحكمة الإلكترونية والتقاضي الإلكتروني- في إندونيسيا ينمو بسرعة. وفقًا للكتاب القانونيين الشباب وكتاب القانون الشباب ومسجلي الالتماسات ، كان تأثير إجراءات المحكمة خلال الوباء هو زيادة تسجيلات القضايا في محكمة الدينية جومبانغ ، والتي زادت بسبب فصل العديد من الأزواج ، لذلك تقدمت العديد من الزوجات بطلبات. للطلاق في محكمة الدينية جومبانغ. وبحسب سفير الخدمة والأمن في غرفة

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

الانتظار بالمحكمة المسؤول عن تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي ، فإن الأثر المحسوس هو تقييد الزوار في غرفة الانتظار من خلال ترتيب دخول المتقاضين بالتناوب وفقًا للرقم التسلسلي الذي تم هذا بالتأكيد له تأثير على كفاءة الوقت.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya lembaga Pengadilan Agama, terutama bagi kaum muslim sendiri sudah bisa di pastikan bahwa sudah sering mendengar bahkan sebagian orang sudah pernah datang ke salah satu lembaga yang namanya Pengadilan Agama, entah untuk bekerja atau bahkan pernah berperkara disana. Karena, masyarakat Indonesia mayoritas agama beragama muslim, maka sudah tentu banyak orang yang lebih tau mengenai fungsi dari lembaga Pengadilan Agama.

Peradilan merupakan lembaga pemerintahan yang menangani dalam bidang hukum, khusus nya hukum-hukum tentang Islam. Adapun salah satu tugas dari lembaga Pengadilan Agama adalah untuk menegakkan hukum secara adil dan benar. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim mengenai penegakan keadilan, pemerintah, maka pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.[2]

Adapun tugas atau kewajiban dari Pengadilan Agama adalah bisa memberikan pelayanan hukum dan juga keadilan mengenai perkara-perkara seperti halnya perceraian, waris, dispensasi perkawinan, dan perkara-perkara lain yang memiliki hubungan hukum islam. Disini, peneliti akan membahas tentang kasus-kasus yang ada di Pengadilan Agama. Untuk mendapatkan pelayanan

[2] Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media,2005), 1

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hukum dan keadilan maka para pihak yang berkepentingan atau yang berperkara harus mengajukan surat gugatan atau permohonan kepada Pengadilan Agama yang berwenang.[3]

Dari pra-riset yang telah peneliti lakukan, bahwasanya di Pengadilan Agama Jombang termasuk dalam kategori angka perceraiannya sangat tinggi, apalagi di tambah pada masa pandemi *covid19* ini, jumlah perkara yang mendaftar di Pengadilan Agama Jombang cukup meningkat pesat. Mayoritas faktor perceraian di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B adalah karena perekonomian, karena di masa pandemi ini, banyak sekali para suami atau pasangan yang terkena PHK dari pabrik atau tempat kerjanya.

Pengadilan Agama Jombang sendiri pada tahun 2019 telah memutus sebanyak 3168 perkara, sedangkan jumlah perkara yang masuk sebanyak 2933 perkara, dengan penerimaaan perkara yang jumlah terbesarnya akibat perceraian yang mayoritas juga faktor ekonomi.[4] Sebagai perbandingan dengan tahun 2019, maka pada tahun 2020 di mulai pada bulan Januari hingga tanggal Desember 2020 Pengadilan Agama Jombang telah memutus sebanyak 3.430 perkara, sedangkan perkara yang masuk yakni 3.604 perkara. Padahal dengan adanya kenaikan ini di masa pandemi, Pengadilan Agama Jombang sudah membatasi pelayanan perkara. Data ini di ambil berdasarkan data yang telah masuk di Pengadilan Agama Jombang pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

[3] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarata : Pustaka Pelajar,2005), 5
[4] Pengadilan Agama Jombang, *Laporan Pengadilan Agama Jombang 2019*, (Jombang:2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kemudian, sejak pandemi *covid19* mulai mewabah dan menjalar ke seluruh dunia, maka banyak negara didunia yang telah memberlakukan *social distancing* atau *physical distancing* (pembatasan sosial), bahkan sudah banyak di berbagai negara yang telah memberlakukan *lockdown* (karantina wilayah). Hal ini, tentunya juga akan membawa dampak pada dunia praktik hukum.

Seperti halnya di Pengadilan Agama Jombang Kelas IB, memang tidak memberlakukan *lockdown* namun di Pengadilan Agama Jombang tetap memberlakukan *social distancing*, dimana hal ini menyebabkan tidak mungkin suatu peradilan dapat di laksanakan dengan sebagaimana mestinya (dalam situasi normal) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, demi menerapkan *social distancing*, maka institusi suatu pengadilan tidak di mungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah di atur sebelumnya, karena dapat menimbulkan perkumpulan banyak orang, sehingga bisa menyebabkan resiko penyebaran virus *covid-19* yang akan semakin meningkat.

Di Pengadilan Agama Jombang Kelas IB, adalah salah satu Pengadilan Agama yang juga banyak memiliki dampak dari adanya pandemi ini, diantarnya yaitu pembatasan pengunjung di Pengadilan Agama Jombang, khusus nya di ruang tunggu, yang mana memiliki perbedaan pelayanan antara sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Karena dengan mewabahnya virus ini, memang bisa merubah semua hal yang tadinya boleh maka menjadi di batasi atau bahkan tidak boleh sama sekali.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Seperti hal nya dampak yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang yakni di mana pada saat sebelum pandemi tidak pernah di lakukan pembatasan pelayanan di runang tunggu, setiap hari jika ada masyarakat yang datang ke kantor sudah bisa di pastikan jika mereka bisa mendaftar perkaranya pada hari itu juga. Namun, setelah adanya pandemi ini, ada perubahan drastis yang di rasakan, yang mana tidak pernah di terapkan atau bahkan di rencanakan sebelumnya.

Perubahan itu yakni, adanya pembatasan layanan di Pengadilan Agama Jombang, terkhusus di ruang tunggu. Di mana pada saat ini yaitu masa-masa pandemi di Pengadilan Agama Jombang menerapkan pembatasan layanan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Contohnya adalah ketika sebelum pandemi, kantor Pengadilan Agama Jombang bisa melayani sekitar 20 perkara yang masuk setiap harinya, namun dengan adanya pandemi dan pengurangan kuota 50% di ruang tunggu, maka disini dalam satu hari Pengadilan Agama Jombang hanya bisa melayani sekitar 10 sampai dengan 15 perkara setiap harinya, tidak semua pengunjung boleh masuk ke ruang tunggu, hanya saja para pihak yang bereperkara yang boleh masuk. Sehingga sisa dari 50% menunggu di luar ruang tunggu, itupun jika mereka kehabisan nomor antrian masuk, maka para masyarakat tidak bisa masuk pada hari itu, harus menunggu hari besoknya lagi, terkecuali bagi para pihak yang telah di tentukan jadwal sidangnya, maka sidang pada hari itu tetap dilakukan. Untuk pembatasan nomor antrian hanya berlaku untuk para pendaftar perkara baru.

Dengan adanya berbagai dampak yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang, maka juga akan timbul berbagai macam problematika yuridis dan juga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

problematika sosiologis. Diantaranya problematika yuridis yaitu seperti halnya penundaan jadwal persidangan jika ada kendala internal semisal para pihak ada yang terpapar virus corona, akibat adanya pemberlakuan *lockdown* di beberapa wilayah dan adanya aturan mengenai *work from home* (WFH), dimana jika sebelum adanya pandemi *covid-19* tidak pernah terjadi penundaan sidang dalam semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama, yang mana justru jika di hari normal lembaga Pengadilan Agama terus di banjiri dengan keluar masuknya perkara yang ada di masyarakat.

Mengenai jumlah perkara masuk dan perkara yang telah di putus oleh majelis hakim setiap hari, hal ini harus di laporkan di Mahkamah Agung pada hari itu juga, hal ini wajib di lakukan oleh seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Namun, karena adanaya pandemi ini, justru pihak Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran, yang berisi tentang proses persidangan dan juga penundaan persidangan yang di limpahkan penuh kepada majelis hakim yang ada di setiap Pengadilan Agama. Adapun isi dari SEMA No.1 Tahun 2020 itu adalah di sarankan untuk bekerja di rumah. Namun, jika ada suatu perkara khusus yang tidak bisa di toleransi, maka hal ini baru akan di limpahkan kepada majelis hakim mengenai jadwal sidang yang harus tetap di laksanakan. Sehingga secara yuridis, laporan di Mahkamah Agung yang seharusnya di laporkan setiap hari, juga mengalami penundaan penerimaan laporan di Mahkamah Agung, akibat penundaan jadwal persidangan dan ada beberapa wilayah yang memberlakukan *lockdown* sehingga terhalang untuk proses sidang selanjutnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Untuk problematika secara sosiologis, adalah banyak masyarakat yang mengeluh dikarenakan penundaan jadwal sidang ini, dengan alasan perkara yang diajukan oleh penggugat tidak kunjung selesai, sehingga masing-masing diantara mereka tidak dengan segera mendapat kepastian hukum. Seperti contoh kasus mengenai dispensasi nikah akibat hamil sebelum nikah, maka kasus seperti ini harus segera di tangani dan di selesaikan, karena jika tidak segera ditangani, maka di khawatirkan bayi yang di kandungnya ketika lahir, tidak memiliki status ayah yang jelas.

Selain hal itu, mengenai problematika sosiologis yang dihadapi masyarakat adalah mengenai kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi yang sudah ada seperti *e-court*, karena adanya pandemi ini maka masyarakat di sarankan oleh pihak Pengadilan Agama untuk mendaftar lewat jalur online atau biasa di kenal dengan istilah *e-court*. Namun, untuk pendaftaran online ini, tidak semua masyarakat bisa untuk menggunakan aplikasi ini, di karenakan keterbatasan kemampuan setiap individu dan juga tidak semua masyarakat memiliki handphone android yang bisa di gunakan untuk mendaftar perkara nya secara online. Oleh karena itu, masyarakat banyak sekali yang menginginkan agar masalah nya segera terselesaikan dengan cepat, maka banyak sekali masyarakat yang tetap datang ke lembaga Pengadilan Agama Jombang untuk bisa mendaftar perkaranya.

Meskipun masyarakat mendaftar menggunakan *e-court,* namun mengingat kabupaten Jombang angka perceraian nya terbilang cukup tinggi dan jika di lakukan penundaan persidangan dengan kurun waktu yang cukup lama serta

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pandemi ini juga belum diketahui kapan berakhirnya, maka Pengadilan Agama Jombang menetapkan untuk tetap menjalankan persidangan, namun tetap sesuai dengan protokol *covid-19.*

Dalam hal ini, di karenakan adanya pandemi virus *covid-19,* maka Dirjen Badilag menjelaskan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Magkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya yang menginstruksikan agar pengadilan melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*work from home*).[5]

Berdasarkan pemaparan penulis di atas, maka disini penulis tertarik dan memiliki alasan untuk melakukan penelitian yang berjudul "Dampak Proses Persidangan Di Pengadilan Agama Jombang Pada Masa Pandemi *Virus Corona* Berdasarkan Protokol *Covid-19* Serta Di Berlakukannya *Social Distancing"*. Mengingat sistem kerja di masa pandemi juga telah di atur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19). Yang mana mengenai sitem beracara persidangan pelaksanaannya di limpah kan penuh

[5] SEMA No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepada para majelis hakim, dan tentunya para majelis hakim di Pengadilan Agama Jombang sudah berusaha secara maksimal untuk tetap melakukan persidangan di tengah pandemi ini dengan menggunakan protokol kesehatan, meskipun banyak sekali dampak yang harus di hadapi ketika proses beracara di persidangan.

B. Batasan Masalah

Di dalam penelitian ini, penulis akan membatasi permasalah yang akan di kaji, agar isi dari pembahasan pada penelitian ini lebih fokus. Untuk yang pertama yaitu mengenai upaya persiapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jombang dalam melayani perkara hingga proses beracaranya. Untuk yang kedua, yakni mengenai dampak pelaksaan beracara di Pengadilan Agama Jombang sesuai asas persidangan pada masa pandemi sesuai dengan protokol kesehatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis paparkan, maka permasalahan yang akan di bahas oleh penulis adalah :

1. Bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jombang dalam melayani perkara sampai dengan proses beracara?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan beracara di Pengadilan Agama Jombang sesuai dengan asas persidangan pada masa pandemi Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki bebrapa tujuan, yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya persiapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jombang dalam melayani perkara sampai dengan proses beracara.
2. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan beracara di Pengadilan Agama Jombang sesuai dengan asas persidangan pada masa pandemi Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan.

E. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian yang di buat oleh penulis ini, di harapkan memiliki beberapa menfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bisa mengembangkan ilmu-ilmu akademik khususnya di Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam serta yang lebih utama adalah untuk mengembangkan ilmu dalam mata kuliah khususnya di Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Administrasi Peradilan Agama.

2. Manfaat Praktis

Dengan melakukan penelitian ini, di harapkan bagi mahasiswa bisa memperluas pengetahuannnya mengenai proses persidangan di Pengadilan Agama pada masa pandemi covid19. Bagi lembaga Pengadilan Agama di harapkan bisa memberikan referensi dalam meningkatkan dan menjaga kualitas Pengadilan Agama di tengah masa pandemi covid19.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

F. Definisi Operasional

Di dalam penelitian ini berjudul " Dampak Proses Persidangan Di Pengadilan Agama Jombang Pada Masa Pandemi *Virus Corona* Berdasarkan Protokol *Covid 19* Serta di Berlakukannya *Social Distancing* ".

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi di atas, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang perlu di jelaskan yaitu :

1. Dampak

Dampak adalah secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Pengaruh yang dapat mendatangkan akibat negatif atau positif.[6] Secara istilah dampak bisa diartikan sebagai pelanggaran, bisa juga sebagai tubrukan atau sebagai benturan.[7] Disini peneliti menyimpulkan mengenai pengertian dampak adalah sesuatu yang timbul akibat suatu kejadian yang terjadi di masyarakat yang bisa menghasilkan suatu hal yang positif atau hal yang negatif.

2. Asas

Asas adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat).[8] Di dalam dunia hukum juga dikenal dengan adanya asas hukum, yang memiliki arti pemikiran yang paling dasar yang masih memiliki sifat umum dan abstrak atau bisa juga disebut sebagai latar belakang dalam pelaksanaan hukum.[9] Disini peneliti menyimpulkan mengenai pengertian asas yang juga bisa

[6] https://kbbi.web.id/dampak.html., di akses 14 Oktober 2020
[7] Soerjono Soekanto, *Soiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta, UI Press:2005), 429
[8] https://kbbi.web.id/dampak.html., di akses 13 Desember 2020
[9] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dikaitkan dengan pengertian asas hukum yakni sesuatu hal yang paling dasar yang di gunakan sebagai pondasi dalam membentuk aturan tertentu atau suau latar belakang

2. Persidangan

Persidangan adalah berasal dari kata sidang, yang memiliki arti pertemuan untuk membicarakan sesuatu yang di hadiri oleh segenap anggota (para pihak).[10] Sedangkan secara etimologi persidangan adalah suatu proses untuk mengambil sebuah keputusan yang di lakukan oleh dua orang lebih yakni para hakim dan juga orang yang berperkara yang dilakukan dengan jalan musyawarah sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut yang harus memenuhi syarat.[11]

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama.[12] Pengadilan Agama adalah suatu lembaga yang memiliki fungsi untuk mencari sebuah keadilan untuk menyelesaikan sebuah perselisihan yang memiliki hukum tersendiri yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan di dalam agama.[13] Jadi disini peneliti menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah suatu lembaga yang digunakan untuk menaungi masyarakat sebagai wadah untuk mencari keadilan bagi yang memiliki perselisihan yang mana penyelesaiannya di atur sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam agama.

[10] https://kbbi.web.id/persidangan.html., di akses 11 Desember 2020
[11] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Saptha Arta Jaya,1996), 25
[12] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sjarah Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014), 4
[13] M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Ind Hill Co, 1999), 12

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Pandemi *Virus Corona*

Pandemi *Virus Corona* adalah peristiwa menyebarnya korona virus 2019 (bahasa Inggris: *coronavirus disease 2019*, singkatan dari COVID-19) di seluruh dunia.[14] Yang mana virus ini merupakan sebuah virus yang mematikan dan mudah sekali untuk menyebar, apalagi jika banyak orang yang berkerumun.

5. Protokol *Covid 19*

Protokol Covid19 adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi *covid19*.[15] Protokol covid-19 ini di maksudkan untuk mencegah penyebaran virus corona agar tidak semakin meluas dan semakin sulit untuk ditangani.

6. *Social Distancing*

Social Distancing adalah serangkaian tindakan intervensi nonfarmasi yang di maksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara satu orang dan orang lain serta mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain.[16] *Social Distancing* disini sebenarnya juga termasuk salah satu protokol covid-19, yang mana peraturan ini juga dimaksudkan untuk mencegah penyebaran virus corona dengan cara menjaga jarak sesama manusia agar virus corona tidak semakin menyebar.

[14] https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19, di akses 8 Oktober 2020
[15] https://tirto.id/apakah-yang-dimaksud-protokol-kesehatan-covid-19-f3W3, di akses 9 Oktober 2020
[16] https://id.wikipedia.org/wiki/Pembatasan_sosial, di akses 9 Oktober 2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Isi dari pendahuluan ini adalah terdapat latar belakang yang menjelaskan tentang alasan mengapa penelti melakukan penelitian ini, alasan ini di jelaskan berdaarkan fakta yang ada di masyarakat atau lapangan. Kemudian, setelah menjelaskan latar belakang penelitian, penulis membuat batasan masalah, di maksudkan disini adalah agar pembahasan yang akan di kaji tidak melebar kemana-mana sehingga objek yang akan dikaji bisa tepat sasaran. Tahap selanjutnya adalah peneliti membuat rumusan masalah. Rumusan masalah disini, di maksudkan sebagai pedoman peneliti dalam mengkaji lebih dalam tentang objek yang di tuju. Langkah selanjutnya adalah peneliti membuat tujuan yang juga di sertai membuat manfaat penelitian, hal ini dimaksudkan agar penelitian ini bisa memiliki tujuan dan manfaat yang bisa di tuju. Selanjutnya, peneliti akan membuat tentang definisi operasional, adapun tujuan dari pembuatan definisi operasional disini adalah untuk mempermudah memahami istilah-istilah yang akan dikaji di dalam penelitian ini. Kemudian langkah yang terakhir adalah peneliti membuat penelitian terdahulu, adapun tujuan penelitian terdahulu adalah untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang telah di lakukan oleh orang lain, sehingga peneliti disini terhindar dari yang namanya perilkau plagiasi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang kajian teori yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, yakni tentang konsep hukum acara Pengadilan Agama yang sesungguhnya. Kemudian, di dalam kajian teori ini juga di jelaskan tentang beberapa teori yang membahas tentang perubahan pada konsep hukum acara Pengadilan Agama di karenakan adanya pandemi *covid19*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian empiris yang di sertai menggunakan sumber data di lapangan serta peneliti juga akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan juga menggunakan dokumentasi.

BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan para hakim, panitera pengganti dan juru sita yang ada di Pengadilan Agama Jombang, mengenai dampak dari proses persidangan di masa pandemi *covid19*. Kemudian, setelah peneliti memaparkan hasil dari wawancara, maka setelah itu peneliti akan menganalisis pendapat dari para hakim, panitera pengganti dan juga juru sita mengenai dampak dari proses persidangan di masa pandemi berdasarkan protokol *covid19* serta di berlakukannya *social distancing*.

BAB V : PENUTUP

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat dan juga akan memaparkan beberapa saran dalam penelitian ini untuk perbaikan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk membantu menyajikan penulisan penelitian ini, maka penulis akan mencantumkan hasil penelitian terdahulu dengan yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Hal ini di lakukan untuk membandingkan antara hasil penelitian yang terdahulu yang telah di teliti orang lain dengan peelitian yang akan penulis teliti. Jadi, penelitian terdahulu memiliki tujuan utama yaitu untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bener-benar penelitian yang baru di lakukan dan belum pernah diteliti oleh orang lain. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan dan sedikit memiliki hubungan dengan apa yang di bahas oleh peneliti saat ini, di antaranya yaitu :

Pertama, Syahri Banun,[17]NIM C71214062 Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul: *Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Prosedur Persidangan Perceraian Pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Nganjuk*. Pada skripsi ini lebih fokus membahas tentang analis sidang keliling yang mana tidak diatur diatu oleh SEMA Mahkamah Agung, namun sidang keliling ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang terkendala oleh transportasi dan biaya.

[17] Syahri Banun, "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Prosedur Persidangan Perceraian Pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Nganjuk", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum : UIN Surabaya, 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kedua, Anggita Doramina Lumbanraja.[18] Sebuah penelitian yang berjudul :*Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi COVID-19*. Dalam penelitian ini lebih fokus membahas tentang perkembangan praktik sidang online dan regulasi di Indonesia, serta membandingkan praktik Virtual Courts di Amerika Serikat selama masa pandemi.

Ketiga, Domiri.[19] Sebuah penelitian yang memiliki judul : *Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia*. Dalam penelitian ini lebih fokus membahas sistem peradilan di Indonesia mulai dari hukum acara dan hukum materiil, kemudian juga lebih membahas tentang fungsi hakim, panitera dan juru sita.

Diantara ketiga penelitian di atas, yang mana telah di teliti oleh Syahri Banun, Anggita Doramina Lumbanraja dan Domiri adalah sebuah penelitian yang sama-sama meneliti tentang hukum acara di Pengadilan Agama, lebih jelasnya sama-sama membahas tentang persidangan di Pengadilan Agama, akan tetapi diantara ketiga penelitian di atas, memiliki beberapa perbedaan yang di teliti oleh penulis nantinya.

Disini, penulis akan meneliti tentang Dampak Proses Persidangan Di Pengadilan Agama Jombang Pada Masa Pandemi *Virus Corona* Berdasarkan Protokol *Covid 19* Serta Di Berlakukannya *Social Distancing.* Dimana penulis disini lebih fokus pada dampak proses persidangan dimasa pandemi covid19,

[18] Anggita Doramina Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi COVID-19." Vol 02, No.01 (2020)
[19] Domiri, "Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesi." No.3(2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penulis rasa hal ini menarik untuk di teliti karena merupakan topik baru dan penulis merasa bahwa topik ini belum pernah di teliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dikarenakan kondisi yang berbeda yaitu tentang masa pandemi. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu :

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Syahri Banun, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum : UIN Surabaya, 2018	*Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Prosedur Persidangan Perceraian Pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Nganjuk.*	Meneliti prosedur persidangan di Pengadilan Agama	Subjek dan lokasi Pengadilan Agama sebagai tempat penelitian berbeda. Penelitian ini membahas tentang prosedur persidangan perceraian pada sidang keliling, sedangkan penulis meneliti tentang dampak proses persidangan pada masa pandemi.
2	Anggita Doramina Lumbanraja, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2020	*Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi COVID-19.*	Meneliti dan membahas tentang pelaksanaan persidangan di masa pandemi covid19.	Subjek dan lokasi penelitian berbeda. Penelitian ini membahas pelaksanaan persidangan online di Indonesia dan Amerika Serikat pada masa pandemi covid19.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

				Sedangkan, penulis, membahas tentang dampak dari proses persidangan masa pandemi.
3	Domiri, Pengadilan Tinggi Agama Palembang, 2016	*Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia*	Meneliti dan membahas tentang topik yang berkaitan dengan hukum acaraPeradilan Agama.	Subjek dan lokasi penelitian berbeda. Penelitian ini membahas tentang konsep hukum acara dan hukum materiil, sedangkan penulis akan membahas tentang hukum acara yang berkaitan dengan dampak persidangan di masa pandemi.

Jadi, pada tabel di atas dapat di simpulkan bahwa sudahterdapat perbedaan yang begitu siginifikan antara kasus yang sudah pernah di teliti oleh orang lain di bandingkan dengan kasus yang akan di teliti oleh peneliti. Oleh karenaitu, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang lebih lanjut.

B. Kerangka Teori

1. Asas Persidangan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

1.1 Pengertian Asas Persidangan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Di Pengadilan Agama, terdapat asas persidangan yang biasa di gunakan, asas tersebut yakni, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini di jadikan pedoman dalam Pengadilan Agama agar hakim di Pengadilan Agama dalam mengadili dan memutus perkara harus mengusahakan sebaik mungkin untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus dalam kurun waktu yang paling cepat, seperti halnya yang sudah di tetapkan di asas persidangan, yaitu bisa lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga para masyarakat tidak merasa keberatan dalam mengurusi perkaranya.

Ada seorang ahli yang menjelaskan tentang pengertian dari sebuah asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu Yahya Harahap, beliau berpendapat bahwa, "asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah suatu proses pemeriksaan sebuah perkara di Pengadilan jangan sampai memakan waktu yang berlama-lama atau bahkan proses nya bisa sampai tahunan, karena jika berpedoman pada asas sederhana, maka hal seperti itu tidak akan terjadi. Maka dari itu untuk semua para hakim di harapkan untuk tidak menyulitkan proses berperkaranya dengan alasan yang di luar hukum."[20]

Namun, meskipun di dalam persidangan telah di atur mengenai asas-asasnya, yakni sederhana,cepat dan biaya ringan. Di dalam pemeriksaan perkara dan proses beracara harus tetap teliti dan selektif dalam memeriksa, jangan sampai ada unsur menipu atau memanipulasi dalam hal pemeriksaan, semua harus tepat dan benar berdasarkan hukum yang telah di tentukan, serta proses pengerjaannya

[20] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Pustaka Kartini,1993), 54

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

harus sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan perfect.

Untuk bisa mewujudkan asas persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka tentunya hal ini juga harus di dukung oleh kinerja para hakim yang harus extra profesional dalam memutus suatu perkara, jika para pegawai dan para hakim bisa bekerja dengan bagus dan profesional, maka para pihak yang mendaftar perkara di Pengadilan Agama tentunya bisa merasakan terwujudnya asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Adapun tujuan atau cita-cita yang di harapkan dengan adanya asas persidangan ini adalah agar proses berperkara di Pengadilan Agama bisa di lakukan dengan jangka waktu yang sesingkat-singkatnya, singkat dalam artian disini adalah bisa menangani perkara hanya dalam kurun waktu yang paling sedikit dan sesingkat-singkatnya. Namun, asas ini di buat dengan harapan proses pemeriksaan perkaranya tidak memakan waktu hingga tahunan, yang mana sesuai dengan yang tertera dalam kesederhanaan Hukum Acara yang tercantum.[21]

1.2 Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan, merupakan asas yang sangat penting untuk di terapkan, hal ini tidak kalah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di atur pada pasal 57 ayat (3), yakni yang dimaksudkan dalam hal seksama dan sewajarnya adalah pengimplementasian mengenai peradilan

[21] Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2005), 65

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

harus di lakukan berdasarkan pada Undang-undang nomor 14 tahun 1970, yakni dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk lebih jelasnya yakni terkait penjelasan mengenai asas persidangan yakni telah di jelaskan dibagian umum tepatnya pada pasal 4 ayat (2), yaitu di dalam peradilan terpenuhi segala harapan untuk masyarakat yang ingin mencari keadilan, yang menginginkan dengan peradilan yang di lakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, selain hal itu para masyarakat juga mengaharapkan peradilan yang tepat dan adil tentunya. Selain itu, yang masyarakat harapkan adalah dengan memberi keadilan di sebuah pengadilan, maka jangan sampai proses pemeriksaanya terlalu berbelit-belit, hingga terkadang harus dilanjutkan oleh pihak ahli waris yang megurus keadilan ini. Untuk maksud biaya ringan adalah biaya yang sangat di jangkau oleh masyarakat terutama bagi masyarakat yang menengah ke bawah. Asas ini tentunya harus dilakukan dengan penuh ketelitian.[22]

Namun, di dalam Undang-undang No.7 tahun 1989 tidak menjelaskan yang sangat detail, hanya saja memberikan peringatan mengenai arti dan tujuan asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ternyata hal ini dijelaskan pada pasal 57 ayat 3 di bagian umum di angka 5 alinea ke 5 yang menyatakan seperti ini, " Adapun prinsip-prinsip dalam pokok peradilan yang mana sudah di tetapkan di dalam Undang-undang No.14 Tahun 1970, antara lain yakni mengenai sidang terbuka untuk umum, kmudian setiap keputusan harus selalu dimulai

[22] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 69

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, peradilan juga harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan beserta ketentua-ketentuan yang lain, dalam undang-undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali."

Adapun tuntutan yang harus dilakukan oleh seorang hakim untuk mengimplementasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sikap yang moderat maksudnya adalah dalam melakukan pemeriksaa, harus dilakukan dengan sikap yang cepat dan tepat, tidak dominan tergesa-gesa dan tidak pula di lakukan dengan diperlambat dengan sengaja, apalagi dengan alasan yang tidak masuk akal dan tidak jelas.

Sikap yang selanjutnya yakni, tidak boleh mengurangi dalam hal ketelitian atau ketepatan dalam pemeriksaan atau menurut hukum yang telah berlaku. Mengenai asas kesederhanaan dan kecepatan pemeriksaan tidak boleh dilakukan dengan kebohongan atau memanipulasi kebenarannya.[23]

Berdasarkan hal diatas, maka bisa disimpulkan bahwa mengenai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah suatu hal yang harus dilakukan dengan komplit harus ada kerjasama dengan antar pihak, yakni para hakim beserta pegawai di Pengadilan Agama Jombang. Karena jika asas sederhana benar-benar diterapkan, maka kasus bisa otomatis selesai dengan tepat waktu dan waktu yang singkat, serta tidak memakan biaya yang banyak.

2. Konsep Hukum Acara Pengadilan Agama

[23] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 43-44

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.1 Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama

Mengenai tata cara perceraian dalam Pengadilan Agama telah di atur pada Pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang kemudian di jelaskan pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, bahwa :[24]

1. Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan di atur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Mengenai tata cara berperkara di Pengadilan Agama, secara singkat adalah:[25]

1. Penggugat atau kuasanya datang ke bagian pendaftaran perkara di Pengadilan Agama, untuk menyatakan bahwa ia ingin mengajukan gugatan. Gugatan dapat diajukan dalam bentuk surat (tertulis) atau secara lisan, atau dengan kuasa yang di tujukan kepada ketua Pengadilan Agama dengan membawa surat bukti identitas diri yaitu KTP.
2. Penggugat wajib membayar uang muka (*voorschot*) biaya atau ongkos perkara (pasal 121 ayat (4) HIR)

[24] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 46
[25] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agma Indonesia Sejarah Konsep dan Praktik di Pengadilan,* (Malang: Setara Press, 2014), 141

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian perkara, sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku Register Perkara.
4. Setelah didaftar, gugatan di teruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya.
5. Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis Hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang.
6. Hakim ketua atau anggota mejelis hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan.
7. Panitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa Surat Panggilan Sidang secara patut, dan
8. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Persidangan.

2.2 Langkah-langkah Penggugat dan Tergugat

Penjelasan diatas merupakan mekanisme proses persidangan secara singkat. Kemudian disini peneliti akan memaparkan mengenai langkah-langkah yang lebih detail tentang apa yang harus dilakukan penggugat/pemohon atau kuasanya :

1. Pengajuan Gugatan

a. Saat mengajukan surat gugatan, maka penggugat atau pemohon harus sudah melengkapi syarat-syarat yang harus ditentukan, bagi seorang yang buta huruf atau tidak bisa membaca, maka akan di arahkan untuk membuat gugatan secara lisan ke Pengadilan Agama melalui panitera, sesuai dengan aturan pada pasal

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

120 HIR atau pasal 144 ayat (1) R.bg, yang berbunyi bahwa "Bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua Pengadilan Negeri yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya".[26] Memang pada dasarnya, yang namanya surat gugatan haruslah di tulis, namun jika penggugat atau pemohon tidak bisa membaca, maka gugatan atau permohonan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama. Surat gugatan ini dibuat dengan 6 rangkap, yaitu untuk pemohon, untuk termohon, dan selebihnya akan digunakan untuk majelis hakim.

b. Mengisi identitas: Nama, Umur, Agama, dan Tempat kediaman pemohon atau penggugat.

c. Membuat Posita (dalil dalam surat gigatan)

d. Membuat Petitum (hal-hal yang ingin dikabulkan kepada hakim)

2. Gugatan Diajukan Kepada Pengadilan Agama

Setelah gugatan selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah gugatan di ajukan ke Pengadilan untuk di daftarkan ke bagian penerimaan surat gugatan atau permohonan di meja satu, di mana di meja satu memiliki tugas untuk:[27]

a. Menerima surat gugatan atau permohonan dan salinannya

b. Menaksir panjar biaya perkara

c. Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)

[26] 120 HIR atau pasal 144 ayat (1) R.bg
[27] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 59

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mengenai penetapan besarnya panjar biaya perkara, harus sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan perkara tersebut, menurut Pasal 193 R.Bg/Pasal 182 HIR, di jelaskan tentang cara memperhitungkan besarnya biaya setiap komponen, yang terdapat beberapa metode yang berbunyi:[28]

a. Berdasarkan tarif atau daftar harga

Untuk materai atau biaya transportasi dapat berpedoman kepada tarif atau daftar harga yang ada sesuai dengan perkembangan fluktuasi yang terjadi.

b. Berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman

Cara ini berpedoman kepada ketentuan biaya yang ditetapkan Menteri Kehakiman.

c. Berdasarkan Taksiran Hakim

Apabila tarif dan daftar harga tidak ada atau ada tetapi tidak sesuai dengan kenyataan, begitu juga Menteri Kehakiman tidak atau belum menerbitkan ketentuan tentang itu, atau ketentuan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka biaya perkara berdasarkan perkiraan atau taksiran.

- Dilakukan dengan cara objektif dan realistis, dan

- Berpedoman pada kepatutan yang layak dan manusiawi.

3. Pembayaran Panjar Biaya Perkara

[28] Pasal 193 R.Bg/Pasal HIR 182 ayat (1)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mengenai tahap selanjutnya adalah penggugat atau pemohon menuju ke kasir untuk menyerahkan surat gugatan dan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Kemudian pihak kasir akan melakukan hal-hal berikut ini:[29]

a. Menerima uang dari pengggat atau pemohon, kemudian mencatat dalam jurnal biaya perkara.

b. Menandatangi dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.

c. Mengembalikan surat gugatan dan SKUM pada calon pemohon.

d. Menyerahkan uang panjar biaya kepada bendahara perkara di Pengadilan Agama.

4. Pendaftaran Perkara

Langkah selanjutnya adalah calon penggugat menuju ke Meja II dengan menyerahkan surat gugatan dan SKUM yang sudah dibayar, kemudian petugas yang ada di Meja II melakukan tugasnya yaitu:

a. Memberikan nomor perkara sesuai yang di berikan oleh kasir dan juga memberikan paraf.

b. Memberikan satu berkas surat gugatan yang sudah terdaftar di SKUM kepada penggugat.

c. Mencatat nomor perkara tersebut ke dalam buku register perkara, sesuai dengan jenis perkara.

[29] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia,* (Jakarta: IKAHI, 2008), 149

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Memasukkan berkas perkara ke dalam map, untuk di berikan kepada wakil panitera, agar di sampaikan kepada ketua Pengadilan Agama melalui panitera.

5. Penetapan Majeli Hakim (PMH)

Setelah Ketua Pengadilan menerima berkas perkara, maka ketua Pengadilan harus menunjuk hakim untuk menyidangkan perkara tersebut, dalam waktu paling lambat 7 hari. Penunjukan hakim ini, dibuat dalam bentuk penetapan. Dalam hal ini, hakim di tugaskan untuk membuat penetpan hari sidang, memerintahkan pemanggilan para ihak oleh jurusita, serta menyidangkan perkara.

6. Penunjukan Panitera Sidang

Setelah penunjukan majelis hakim, maka langkah selanjutnya adalah penetapan panitera sidang, yang di tunjuk oleh panitera. Dalam hal panitera sidang ini, yang dapat ditujuk adalah panitera, wakil panitera, panitera muda dan juga panitera pengganti. Tugas panitera sidang adalah untuk membuat BAP (Berita Acara Sidang).

7. Penetapan Hari Sidang

Setelah ketua majelis menerima berkas tersebut, maka ketua majelis dan juga anggota nya akan mempelaji perkara tersebut. Kemudian, ketua akan menetapkan hari dan tanggal tentang perkara itu akan di sidangkan, serta menyuruh juru sita untuk memanggil para pihak. Untuk para pihak yang akan hadir, juga akan di beritahukan agar mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19)

3.1 Panduan Persidangan di Masa Pandemi

Di karenakan pada tahun 2020, ada sebuah wabah yang telah menyebar ke seluruh dunia, yaitu *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19), yang mana hal ini mengahruskan semua orang untuk selalu di rumah (*stay at home*) dan juga menghindari aktivitas yang melibatkan banyak orang. Tentu saja hal ini juga akan beperngaruh pada aktivitas kerja yang tidak bisa normal seperti biasanya, termasuk dalam lingkup Pengadilan Agama. Sehingga dalam hal ini, Mahkamah Agung pada tanggal 17 Maret 2020, mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang panduan kerja di masa pandemi dan juga berisi tentang panduan persidangan dalam peradilan, yang terdapat 5 poin, yang menyatakan mengenai panduan persidangan di masa pandemi berdasarkan aturan protokol kesehatan.[30]

a. Persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agaung dan badan Peradilan di bawahnya.

b. Persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap Terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang,

[30] Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Penundaan persidangan dapat dilakukan dengan Hakim Tunggal.

c. Terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, Hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan dengan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa berdasarkan surat edaran ini.

d. Dalam hal terdapat perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka:

1) Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
2) Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
3) Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun di hadirkan di persidangan.
4) Majelis Hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

e. Pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi *e-letigation* untuk persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang di gunakan oleh penulis untuk mempermudah dalam mengerjakan suatu penelitian. Metode penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk membuat penelitian ini agar lebih bagus, terstruktur dan bisa menjadi sebuah hasil penelitian yang berkualitas. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Di lihat dari jenisnya, penelitian ini adalah termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) atau biasanya di sebut dengan penelitian empiris, sehingga penelitian ini lebih menitikberatkan kepada sumber data utama yang lebih mengacu di lapangan.[31] Penelitian empiris adalah suatu penelitian yang di dasarkan pada kejadian nyata yang ada di lapangan. Penelitian ini di lakukan langsung dengan pengamatan di lapangan yaitu di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Nurcholis Madjid, Sumbernongko, Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Jawa Timur.

Di dalam penelitian ini, lebih menggambarkan mengenai hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang mana memiliki tujuan untuk menganalisa beberapa fakta yang terjadi di masyarakat. Untuk lebih detailnya, penelitian ini di gunakan untuk menganalisa dampak pelaksanaan asas persidangan di masa pandemi sesuai dengan asas persidangan serta SEMA No.1 Tahun 2020 tentang pedoman

[31] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

beracara persidangan di pengadilan pada masa pandemi. Sehingga penelitian ini juga tergolong penelitian deskriptif yang mana menggambarkan suatu keadaan dalam sebuah daerah tertentu.[32]

Adapun gambaran dari peneliti mengenai kondisi di Pengadilan Agama Jombang setelah melakukan penelitian adalah banyak sekali peraturan-peraturan yang di terapkan oleh pihak Pengadilan Agama Jombang yang sangat berbeda dari pada masa sebelum pandemi, yakni salah satunya adalah pembatasan pelayanan, diamana sebelum pandemi di Pengadilan Agama Jombang selama satu hari bisa melayani sekitar 20 pendaftar perkara, namun dengan adanya pembatasan pelayanan dan pengurangan 50% kuota ruang tunggu, maka di saat pandemi ini Pengadilan Agama Jombang hanya mampu melayani sekitar 10 sampai 15 perkara yang di daftarkan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah termasuk ke dalam pendekatan deskriptif-kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.[33] Sedangkan mengenai arti penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun peneliti disini, memerlukan bantuan orang lain sebagai alat untuk pengumpul data yang utama. Penlitian ini membahas tentang pendapat para pegawai yangada di PengadilanAgama Jombang mengenai dampak dari pelaksanaan asas persidangan

[32] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8
[33] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), 10

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

di masa pandemi ini. Dimana hal ini secara otomatis akan menjelaskan mengenai sebuah kondisi dan juga fakta yang berkaitan dengan sebuah fenomena, sehingga hal inilah yang menyebabkan penelitian ini menjadi penelitian kualitatif.[34]

Oleh sebab itu, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk menyaksikan dan mengamati secara langsung proses persidangan di Pengadilan Agama Jombang di tengah masa pandemi covid19. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, maka disini peneliti akan menjelaskan dengan detail mengenai data yang telah di peroleh dari informan berdasarkan perspektif atau sudut pandang. Di dalam penelitian ini, informan akan menceritakan mengenai dampak pelaksanaan asas persidangan di masa pandemi sesuai dengan SEMA No.1 Tahun 2020.

Setelah di lakukan penelitian, maka dampak yang terjadi di Pengdilan Agama Jombang menurut para informan yang telah di wawancarai oleh peneliti adalah adanya pembatasan pelayanan di ruang tunggu yang berbeda jauh dari masa sebelum pandemi. Dimana sebelum pandemi tidak pernah dilakukan batasan mengenai proses pelayanan di kantor. Namun, semenjak adanya pandemi ini terdapat aturan baru untuk pengurangan jumlah masyarakat yang boleh masuk di ruang tunggu, sehingga hal ini bisa menyebabkan tidak semua orang yang datang di kantor pengadilan bisa dilayani hari itu juga.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dimana data akan digali oleh penulis baik secara primer atau sekunder. Adapun sumber data di bagi menjadi dua, yaitu

[34] Ade Hergana," Informan dan pemilihan informan dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal*,(Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2018), 3

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut ini adalah sumber data yang digunakan oleh penulis :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang di kumpulkan oleh peneliti dari sumber data yang pertama atau sebagai narasumber yang paling pertama. Penelitian ini adalah menggunakan data yang di peroleh langsung oleh para infrman sebagai sumber pertama dan utama dalam pembahasan penelitian ini.[35]Untuk sumber data primer yang di gunakan oleh penulis disini adalah wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Jombang. Disini, metode pemilihan narasumber menggunakan metode *purposive sampling.* Maksud dari metode *purpose sampling* adalah pengambilan sample dari orang-orang tertentu yang dianggap ahli dalam bidang tersebut dan sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat. Adapun narasumber yang digunakan oleh penulis disini berjumlah 6 orang, narasumber ini penulis pilih berdasarkan data yang ada di kantor Pengadilan Agama Jombang dan juga seorang informan yang meiliki keterkaitan erat dengan, yaitu :

[35] Soejarno soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press, 1986), 11

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

No	Nama	Jabatan
1	M. Amir Syarifuddin, S.H.I, M.H.	Hakim
2	Dra. Hj. Dyah Kholidah Nur'aini	Panitera Muda Hukum
3	Hj. Ryana Marwanti	Panitera Muda Gugatan
4	Abdul Hafid, S.H	Panitera Muda Permohonan
5	Khoirin Masluchah., S.Akun	Duta Pelayanan
5	Indah Sutrisnowati	Security

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan sebagai penunjang sumber data yang utama atau sumber data primer. Adapaun sumber datasekunder yang digunakan oleh peneliti adalah beberapa literatur yang membahas dan berhubungan dengan penelitian ini seperti salah contohnya adalah literatur Hukum Acara Pengadilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung, web resmi Pengadilan Agama seperti halnya SIPP, serta beberapa informasi yang bisa menunjang tentang penelitian ini.

Sumber data sekunder ini di gunakan sebagai pelengkap dari sumber data primer yang di rasa masih kurang cukup.[36] Termasuk yang ada di dalamnya yaitu Undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang ada,dokumen resmi

[36] Soejarno soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

seperti laporan di Pengadilan Agama Jombang, dan juga buku yang dapat melengkapi sumber data primer.[37]

Selain sumber data sekunder yang telah di sebutkan di atas, disini peneliti juga akan menggunakan seperti halnyaSEMA No.1 Tahun 2020 tentang pedoman beracara dalam persidangan di masa pandemi, laporan bulanan beserta tahunan mengenai perkara yang di putus, di terima dan juga di cabut di Pengadilan Agama Jombang, buku-buku serta jurnal hukum dan juga dokumntasi yang memiliki korelasi dengan prmasalahan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu metode yang di gunakan dalam sebuah penelitian agar penelitian ini bisa tersusun dengan sistematis dan terstruktur. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.[38] Dengan menggunakan metode wawancara ini, penulis bisa mencari informasi secara langsung kepada narasumber, sehingga informasi yang di dapatkan bisa jelas dan di dengar secara langsung kepada narasumber. Wawancara yang digunakan oleh peneliti disini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu hanya bertanya kepada narasumbernya secara garis besar saja.

[37] Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya Cet-1*, (Bogor:Galia Indonesia,2002), 82
[38] https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara, di akses 13 Oktober 2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam penelitian ini, penulis atau pewawancara bertanya langsung kepada narasumber atau informan mengenai dampak dari pelaksanaan asas persidangan di Pengadilan Agama Jombang pada masa pandemi. Wawancara ini di lakukan langsung kepada hakim, panitera muda hukum, panitera muda permohonan, panitera muda gugatan, duta pelayanan serta security, sehingga penulis bisa mendapatkan informasi yang jelas dan benar. Wawancara ini di lakukan di lakukan dengan cara menggunakan wawancara terstruktur, di mana peneliti membuat pertanyaaan sendiri terkait dampak pelaksanaan asas persidangan di masa pandemi.[39]

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang di gunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar, yang telah berupa laporan serta keterangan yang bisa mendukung penelitian tersebut. Dokumentasi ini di perlukan untuk mengumpulkan dan mempelajari data atau dokumen yang mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang di gunakan peneliti adalah SEMA No.1 Tahun 2020, buku, laporan Pengadilan Agama Jombang, dan juga foto yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan di dalam penelitian ini, yang mana bisa di dapatkan dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

[39] Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 190

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam suatu penelitian, memiliki tujuan yaitu agar hasil yang ada dalam penelitian ini bisa tersusun dengan sistematis dan terstruktur. Karena peneltian ini merupakan sebuah penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif, maka penulis harus menganalisa dan menguraikan dengan kalimat-kalimat yang bagus dan terstruktur, agar para pembaca bisa memahami dengan mudah dan jelas. Adapun metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara pada narasumber di Pengadilan Agama Jombang serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini. Pemeriksaan data ini bertujuan untuk mengoreksi ulang mengenai data yang telah di peroleh peneliti dari para informan, sumber data primer dan sekunder, seperti hal nya SEMA No.1 Tahun 2020 tentang pedoman persidangan di masa pandemi, dan buku-buku berserta artikel maupun jurnal yang berkaitan dengan dampak pelaksaan persidangan di masa pandemi. Setelah peneliti mengkoreksi data yang telah di peroleh, maka sumber data itu di sortir untuk kevaliditasan penelitian ini.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *classifying* atau mengklasifikasi terhadap data-data yang telah diperoleh yaitu hasil pada saat wawancara dan data yang di peroleh melalui referensi untuk di sesuaikan dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

rumusan masalah dan tujuan pada penelitian ini. Adapun maksud dari mengklasifikasi dalam penelitian ini adalah agar bisa mendapatkan data penelitian dengan mudah. Supaya segala informasi yang ada dalam penelitian tentang dampak pelaksanaan asas persidangan di masa pandemi bisa bermanfaat untuk orang lain.

c. *Verifying* (Verifikasi)

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *verifying* terhadap data yang di peroleh di lapangan agar validitas dapat di gunakan dalam penelitian serta dapat di akui keabsahannya oleh para pembaca. Karena pada tahap verifikasi ini adalah tahap dimana untuk membuktikan kebenaran mengenai data yang di peroleh. Disini, berkenaan dengan data yang telah di peroleh akan kembali di cocokkan berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi. Hal ini bertujuan agar penelitian ini bisa di akui keabsahannya.

d. *Analyzing* (Analisis)

Analisis adalah suatu cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data yang ditulis dalam penelitian ini bisa menjadi mudah di pahamai. Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan mengenai informasi yang di dapatkan di Pengadilan Agama Jombang tentang dampak dari pelaksanaan asas persidangan di masa pandemi. Maka dari itu, di sini penulis akan menganalisis data yang sudah terkumpul dan telah teruji keabsahannya untuk di kelola menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sesuai dengan pendekatan pada penelitian ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Disini penulis akan menganalisis mengenai dampak yang terjadi dalam pelaksanaan asas persidangan menggunakan teori asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan di masa pandemi sesuai dengan aturan yang telah di buat oleh Mahkamah Agung yaitu, SEMA No.1 Tahun 2020 mengenai panduan beracara dalam persidangan.

e. *Concluding* (Kesimpulan)

Kesimpulan yaitu sebagai tahap akhir dalam penelitian. Hal ini biasa di sebut dengan *concluding,* yaitu dimana penulis akan mengambil inti dari hasil penelitian ini, yang bisa menjawab pada rumusan masalah beserta latar belakang yang menjadi ketertarikan penulis dalam meneliti hal ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1) Sejarah Pengadilan Agama Jombang Kelas 1B

Daerah Jombang adalah termasuk bagian wilayah kerajaan Majapahit yang menjadi pusat kerajaan Hindu di Jawa, namun tidak lepas dari pengaruh Islam yang mulai tersebar pada saat itu. Oleh sebab itu sistem peradilan dalam masyarakat Jombang juga dipengaruhi oleh sistem hukum Islam. Misalnya, hakim pelaksana peradilan diangkat oleh Imam atau Sultan. Di tingkat Desa jabatan agama disebut Kayin, Modin, Amil, sedang di tingkat kecamatan disebut Penghulu, Naib dan tingkat Kabupaten disebut Penghulu. Oleh karena itu, apabila terdapat perkara-perkara seperti perkawinan, perceraian, warisan cukup diajukan kepada penghulu yang menerima dan memutus perkara.

Semasa zaman penjajahan Belanda keberadaan Pengadilan Agama Jombang tidak mempunyai peran yang cukup strategis. Dapat dibuktikan dengan posisi Pengadilan Agama yang selalu dekat dengan pusat pemerintahan, dalam hal ini Bupati, alon-alon dan Masjid Jami' (Agung). Di serambi Masjid Agung itulah Pengadilan Agama ada sejak 1908.

Prngadilan Agama Jombang dibentuk sekitar Tahun 1908 berdasarkan *Staadblad* No. 152 Tahun 1882 tersebut diatas yang diketuai oleh K.Mas Ngabai Sosro Oelomo dan beralokasi di halama Masjid Agung Jombang. Pengadilan Agama Jombang tidak pernah mengalami perubahan baik nama maupun wilayah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hukumnya sejak berdiri hingga sekarang ini. Adapun lokasi Pengadilan Agama Jombang pada mulanya terletak di halaman Masjid Agung Jombang dan sejak tahun 1979 Pengadilan Agama Jombang berlokasi di Jl. Arief Rahman Hakim No. 5 Jombang dan sekarang kantor Pengadilan Agama Jombang beralamat di Jl. Prof. Dr. Nurcholis Madjid, Denanyar, Jombang.

2) Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Jombang Kelas IB

Pengadilan Agama Jombang Kelas IB terletak di Jl. Prof. Dr. Nurcholis Madjid, Sumbernongko, Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419.

a. Letak Geografis

Secara yuridiksi kabupaten jombang terdapat 21 kecamatan, yang mana terdiri dari 30 desa, 4 kelurahan serta 1258 dusun. Untuk luas dari Kabupaten Jombang sendiri adalah 1.159,50^2. Adapun Kabupaten Jombang terletak pada wilayah Propinsi Jawa Timur, yang beradapada pada posisi jalur Surabaya-Madiun dan Malang-Babat. Sedangkan untuk letak geografisnyaterletak pada sebelah selatan garis khatulistiwa yang mana berada pada 112^{0}03’45’’ dan 112^{0}27’21’’BT dan jugaantara 07^{0}20’37’’ dan 07^{0}45’45’’LS.[40]

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Jombang adalah yang mana sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan juga berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro. Untuk sebelah timur Kabupaten Jombang berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, kemudian untuk wilayah Jombang

[40] www.jombangkab.go.id, di akses pada 30 Januari 2021

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan juga berbatasan dengan Kabupaten Malang, yang terakhir yakni Jombang sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk.

3) Struktur Lembaga Pengadilan Agama Jombang

Mengenai struktur lembaga Pengadilan Agama Jombang Kelas IB memiliki beberapa struktur yang terdiri dari, Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, dan juga Panitera.[41] Yang mana masing-masing dari mereka memiliki tugas masing-masing untuk bisa melayani para masyarakat yang ingin mencari keadilan di Pengadilan Agama Jombang.

4) Visi Misi Serta Nilai Kelembagaan

Adapun visi dan misi dari Pengadilan Agama Jombang adalah ingin mewujudkan Pengadilan Agama Jombang sebagai Pengadilan yang agung.

Kemudian untuk misi dari Pengadilan Agama Jombang adalah ingin memberikan kepercayaan yang penuh kepada para masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada di Pngadilan Agama Jombang. Untuk misi yang kedua yaitu bahwasanya Pengadilan Agama Jombang menginginkan sebuah pelayanan yang bagus atau prima terhadap para masyarakat yang ingin mencari keadilan di Pengadilan Jombang. Kemudian, untuk misi yang terakhir adalah bahwasanya

[41] Dokumen Kesekretariatan Pengadilan Agama Jombang Kelas IB, di dokumentasikan 28 Agustus 2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pengdilan Agama Jombang ingin meningkatkan akses terhadap masyarakat kepada Pengadilan Agama Jombang.[42]

5) Tugas Pokok dan Tujuan Berdirinya Pengadilan

Mendirikan suatu lembaga pasti memiliki tujuan dan latar belakang yang sangat kuat untuk mendirikan lembaga tersebut. Seperti halnya mendirikan sebuah badan peradilan di Indonesia layaknya sebuah Pengadilan Agama yang telah menyebar ke seluruh Indonesia. Seperti halnya yang sudah di jelaskan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-ndang No.7 Tahun 1989 yang terletak pada pasal 2, yang mana di sana telah di jelaskan bahwasanya, Peradilan Agama merupakan suatu lembaga yang didirikan untuk melayani para masyarakat khususnya yang beragama Islam untuk mencari keadilan dalam suatu perkara tertentu.[43] Selain itu, Pengadilan Agama didirikan untuk bisa menunjang dan memuhi harapan suatu Peradilan seperti halnya, sederhana, cepat dengan biaya yang murah atau ringan, sesuai yang tertera dalam pasal 57 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2006 mengenai Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989.

6) Identitas Narasumber

Narasumber pertama yaitu M. Amir Syarifuddin, S.H.I, M.H selaku hakim Pengadilan Agama Jombang Kelas IB yang memiliki pangkat/golongan Penata Tingkat I (III/d) , yang mulai masuk di Pengadilan Agama Jombang pada bulan Agustus 2020. Sebelum menjadi hakim di Pengadilan Agama Jombang bapak M.

[42] www.pa-jombang.go.id, di akses pada 30 Januari 2021
[43] www.pa-wates.go.id, di akses pada 31 Januari 2021

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Amir Syarifuddin, S.H.I, M.H pernah menjadi seorang cakim dan juru sita pengganti di Pengadilan Agama Kangean,kemudian menjadi Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Kota Baru, Pengadilan Agama Negara dan Pengadilan Agama Kota Madiun, selanjutnya menjadi ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Kasongan, dan yang terakhir adalah menjadi Hakim di Pengadilan Agama Jombang.

Narasumber kedua yaitu Dra. Hj. Dyah Kholidah Nur'aini, selaku panitera muda hukum di Pengadilan Agama Jombang dengan golongan Penata Tingkat I (III/d), yang memiliki riwayat jabatan menjadi staf, sub bagian umum, keuangan, juru sita pengganti dan juga panitera muda huum di Pengadilan Agama Jombang.

Narasumber ketiga yaitu Abdul Hafid, S.H selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jombang Kelas IB, yang memiliki pangkat/golongan Penata (III/c), beliau pernah menjadi staf, Panitera Pengganti, dan juga menjadi panitera muda permohonan di Pengadilan Agama Jombang.

Narasumber ke empat yaitu, Ryana Marwanti, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Gugatan yang memiliki pangkat/golongan sebagai Pembina (IV/a). Beliau pernah menjabat sebagai Staf dan Sub. Bagian Kepegawaian di Pengadilan Agama Trenggalek, selanjutnya menjadi panitera pengganti dan panitera muda gugatan di Pengadilan Agama Jombang.

Narasumber kelima adalah Khairin Masluchah, S.Akun, selaku duta pelayanan dan sekretaris mediasi di Pengadilan Agama Jombang, beliau juga merupakan alumni dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jurusan akuntansi angkatan 2014 dan sekarang bekerja di Pengadilan Agama Jombang.

Narasumber ke enam yaitu, Indah Sutrisnowati, selaku security perempuan di Pengadilan Agama Jombang, yang bertugas di depan pintu ruang tunggu di Pengadilan Agama Jombang untuk mengatur para masyarakat yang akan masuk ke ruang tersebut sebagai penerapan *social distancing.*

B. Paparan dan Analisis Data

1. Persiapan Pengadilan Agama Jombang Dalam Melayani Perkara Hingga Proses Beracara di Masa Pandemi Covid-19

a. Upaya dan Persiapan Pengadilan Agama Jombang Untuk Melayani Pendaftaran Perkara Hingga Proses Persidangan di Masa Pandemi Covid-19

Peneliti disini mewawancarai 3 pegawai di Pengadilan Agama Jombang mengenai upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jombang dalam hal pelayanan masyarakat selama masa pandemi Covid-19 berlangsung. Disini peneliti mewawancarai hakim, security dan duta pelayanan di Pengadilan Agama Jombang. Berikut ini adalah beberapa pendapat yang telah disampaikan :

Pendapat yang pertama disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Jombang yakni bapak M. Amir Syarifuddin, S.H.I, M.H. menyatakan bahwa :

"Untuk usaha yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jombang dalam mecegah penyebaran Covid-19 ini menurut saya disini cukup maksimal, karena diawal pandemi tepatnya setelah pelaksanaan *work from home* kita sebagai pegawai pengadilan agama jombang, harus melakukan rapid test yang telah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

disediakan oleh kantor yang mana petugas kesehatannya sengaja didatangkan langsung ke kantor dan untuk hasilnya seluruh pegawai di pengadilan agama jombang negatif."[44]

Pendapat yang kedua disampaikan oleh security Pengadilan Agama Jombang yakni Indah Sutrisnowati, menyatakan bahwa :

"Selama masa pandemi ini, upaya dari Pengadilan Agama Jombang selama masa pandemi untuk tetap bisa melayani para masyarakat yang ingin berperkara disini adalah melakukan pengurangan kapasitas orang di ruang tunggu dan juga ditambahnya lokasi ruang tunggu di halaman kantor dengan cara penyilangan kursi ruang tunggu sebagai bentuk penerapan *social distancing*, kemudian sebelum masuk ke ruang tunggu harus mencuci tangan terlebih dahulu dan juga mengecek suhu tubuh dan tidak lupa harus menggunakan masker."[45]

Pendapat yang ketiga disampaikan oleh duta pelayanan Pengadilan Agama Jombang yakni Khoirin Masluchah., S.Akun, menyatakan bahwa :

"Untuk pelayanan selama masa pandemi ini memang sedikit berbeda dengan biasanya yakni, pola pengaturan masuk ke ruang tunggu harus bergatian, baik untuk sidang, daftar perkara atau pengambilan akta cerai harus menunggu panggilan dari security untuk bisa masuk keruang tunggu, hal ini di lakukan untuk menghindari kerumunan banyak orang dan juga menerapkan pola *social distancing.*"[46]

b. Sistem Kerja Pengadilan Agama Jombang Pada Masa Awal Pandemi COVID-19

Peneliti disini mewawancarai 6 pegawai di Pengadilan Agama Jombang mengenai sistem kerja di Pengadilan Agama Jombang pada masa awal pandemi. Adapun pendapat pegawai Pengadilan Agama sebagai narasumber yang pertama disampaikan oleh pak M. Amir Syarifuddin, S.H.I, M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Jombang, mengenai hal ini yakni :

[44] Amir Syarifuddin, Hakim, *wawancara*, (Jombang, 25 Januari 2021)
[45] Indah Sutrisnowati, Security, *wawancara*, (Jombanng, 29 Januari 2021)
[46] Khoirin Masluchah, Duta Pelayanan, *wawancara*, (Jombang, 29 Januari 2021)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

" Di awal masa pandemi *corona*, di Pengadilan Agama Jombang langsung menerpakan aturan yang telah di umumkan oleh pemerintah mengenai protokol kesehatan, menerapkan sistem untuk bekerja dari rumah, sesuai dengan saran yang telah di buat oleh Mahkamah Agung, yang di keluarkan pada tahun 2020, namun karena di Pengadilan Agama Jombang di rasa kurang efektif untuk penerapan sistem bekerja dari rumah, dengan alasan keterbatasan jumlah pegawai di Pengadilan Agama Jombang. Namun, hal itu dirasa tidak menyalahi aturan yang sudah di buat oleh Mahkamah Agung, karena di dalam surat edaran tersebut di cantumkan bahwa semua kebijakannya tetap di serahkan kepada ketua pengadilan masing-masing."[47]

Menurut beliau, di dalam dunia peradilan sebenarnya kurang efektif jika harus menggunakan sistem *work from home*, mengingat akan keterbatasan jumlah pegawai di Pengadilan Agama Jombang. Sehingga, Pengadilan Agama Jombang tetap masuk kantor seperti biasanya dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, seperti halnya memakai masker, mecuci tangan sebelum masuk kantor, menyediakan handsanitizer di setiap meja-meja di kantor, serta menjaga antara yang satu dengan yang lainnya.

Saat Pengadilan Agama Jombang,mencoba untuk menerapkan bekerja secara daring atau bekerja dari rumah, banyak sekali kendala yang mereka hadapi seperti halnya dalam hal persidangan. Karena jika menggunakan sistem persidangan online, maka secara otomatis di dalam ruang persidangan harus terdapat fasilitas yang bisa menunjang untuk keberlangsungan di dalam persidangan online. Namun, di Pengadilan Agama Jombang sendiri memang belum ada media telekonferensi di dalam ruang persidangan. Hanya saja di ruang media center, sudah di fasilitasi mengenai alat untuk telekonferensi, yang biasanya hanya di gunakan untuk rapat dengan para pengadilan yang lain, rapat dengan Mahkamah Agung atau di gunakan untuk rapat-rapat besar lainnya.

[47] Amir Syarifuddin, Hakim, *wawancara*, (Jombang, 25 Januari 2021)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut pendapat narasumber yang kedua yakni, Dra. Hj. Dyah Kholidah Nur'aini, selaku panitera muda hukum di Pengadilan Agama Jombang, mengenai sistem kerja di awal pandemi di Pengadilan Agama Jombang, adalah

> "Untuk pertama kalinya kita menghadapi wabah covid-19 ini, di Pengadilan Agama Jombang sempat untuk menerapkan program *work from home*, namun hanya sebentar saja karena memang kurang efektif, sehingga Pengadilan Agama Jombang bekerja seperti pada saat sebelum pandemi, yakni masuk ke kantor atau bekerja secara offline. Namun, di Pengadilan Agama Jombang juga tetap memberlakukan protokol kesehatan dan *social distancing*. Setelah kita melakukan WFH, dan pertama kali kita masuk ke kantor, seluruh pegawai di Pengadilan Agama Jombang melakukan rapid test, untuk memastikan bahwa setelah WFH tidak ada yang positif Covid-19 dan alhamdulillah hasilnya negatif semua."[48]

Dari pendapat yang di sampaikan oleh Dra. Hj. Dyah Kholidah Nur'aini, dapat disimpulakan bahwa pada awal pandemi di Pengadilan Agama Jombang sempat memberlakukan *work from home*, namun hal ini ternyata di rasa kurang efektif, dengan alasan yang hampir sama seperti yang telah di sebutkan diatas, sehingga tetap bekerja secara offline namun tetap menggunakan protokol kesehatan di tambah lagi dengan jalan melakukan rapid test yang telah di lakukan oleh seluruh pegawai di Pengadilan Agama Jombang untuk memastikan tidak adanya yang terpapar Covid-19 setelah di belakukannya *work from home* atau bekerja dari rumah. Sehingga para pegawai bisa bekerja dengan aman dan anyam, tanpa harus khawatir tertular oleh Covid-19, karena setelah hasil rapidnya keluar, para pegawai di Pengadilan Agama Jombang menunujukkan bahwa seluruhnya adalah negatif.

[48] Dyah Kholidah Nur'aini, Panitera Muda Hukum, *wawancara*,(Jombang, 29 Januari 2021)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut pendapat narasumber yang ketiga, yakni Abdul Hafid, S.H.selaku panitera muda permohonan di Pengadilan Agama Jombang, mengenai sistem kerja di awal pandemi di Pengadilan Agama Jombang, adalah :

" Pada awal masa pandemi di Pengadilan Agama Jombang, memberlakukan sistem WFH namun hal ini tidak berlangsung lama, hanya sebentar saja karena banyak para pegawai yang mengeluh kurang nyaman dengan melakukan kerja di rumah, tidak bisa di siplin seperti di kantor biasanya, karena jika kita bekerja di rumah banyak sekali hal-hal yang menggangu aktifitas selama kita kerja di rumah. Lebih jelasnya, terganggu dengan situasi di rumah yang kurang mendukung."[49]

Dari pendapat yang di simpulkan oleh panitera muda permohonan di atas, sebenarnya hampir sama juga dengan pendapat yang telah disampaikan oleh narasumber yang pertama dan narasumber yang kedua, mengenai WFH yang dilakukan hampir sama intinya, namun bedanya disini adalah lebih detail perbedan yang terjadi saat bekerja di rumah dengan dengan di kantor.

Menurut pendapat dari narasumber yang ke empat yakni dari ibu Ryana Marwanti, S.H., M.H.selaku panitera muda gugatan di Pengadilan Agama Jombang mengenai sistem kerja di awal pandemi di Pengadilan Agama Jombang, adalah :

"Untuk Pengadilan Agama Jombang sendiri pada awal pandemi, kita semua untuk seluruh pegawai yang bekerja di Pengadilan Agama Jombang harus menggunakan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, mengingat kita semua bekerja dengan banyak orang di tambah lagi para masyarakat yang mendaftar perkara di sini juga lumayan banyak dan mereka semua datang dari berbagai daerah yang tidak menutup kemungkinan mereka sebagai orang tanpa gejala atau biasa disebut OTG"[50]

Dari penjelasan yang telah di paparkan oleh ibu Ryana diatas, disinilah kita harus benar-benar menggunakan protokol kesehatan karena di kantor

[49] Abdul Hafid, Panitera Muda Permohonan, *wawancara*, (Jombang, 29 Januari 2021)
[50] Ryana Marwanti, Panitera Muda Gugatan, *wawancara*, (Jombang, 29 Januari 2021)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pengadilan Agama banyak para masyarakat yang datang dari berbagai daerah, maka dari itu kita juga harus memperhatikan salah satu protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah yakni yang bergaitan dengan jaga jarak atau *social distancing.*

Menurut pendapat dari narasumber yang kelima yakni Indah Sutrisnowati, selaku security di Pengadilan Agama Jombang mengenai sistem kerja di awal pandemi di Pengadilan Agama Jombang, adalah :

> "Menurut saya, selaku security di Pengadilan Agama Jombang, yang terjun langsung kepada para masyarakat untuk mengatur di ruang tunggu, pada awal masa pandemi Covid-19 ini, yang saya rasakan adalah di Pengadilan Agama Jombang para masyarakat harus benar-benar menjaga jarak, dan sebelum masuk di sediakan harus menggunakan handsanitizer yang telah di sediakan di depan pintu masuk ruang tunggu dan wajib menggunakan masker juga harus melakukan cek suhu."[51]

Menurut pendapat narasumber yang keenam yakni Khairin Masluchah., S.Akun , selaku duta pelayanan di Pengadilan Agama Jombang mengenai sistem kerja di awal pandemi di Pengadilan Agama Jombang adalah :

> "Pada awal pandemi dulu, saya selaku duta pelayanan di Pengadilan Agama Jombang, pada awal masa pandemi kita benar-benar menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari penularan virus corona ini, sehingga ketika saya melayani para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Jombang, benar-benar harus memakai masker dan juga saya harus mengecek suhu tubuh setiap orang yang akan masuk ke ruang tunggu, dan juga selama pandemi ini anak kecil di larang masuk ke ruang tunggu."[52]

Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh security dan duta pelayanan di Pengadilan Agama, yang mana jika dilihat dari posisi mereka saat bekerja mereka berdua ditempatkan di satu meja di sebabkan tugas anatara security dan duta pelayanan tidak begitu jauh berbeda. Untuk tugas security sendiri saat pandemi

[51] Indah Sutrisnowati, Security, *wawancara*, (Jombang, 29 Januari 2021)
[52] Khairin Masluchah, Duta Pelayanan, *wawancara*, (Jombang, 29 Januari 2021)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

juga sedikit bertambah yakni, jika biasanya sebelum pamdemi tugasnya hanya jaga di depan ruang tunggu serta bertanya mengenai keperluan orang yang akan masuk lewat pintu ruang tunggu. Namun, semenjak pandemi ini, tugasnya tidak hanya itu saja, melainkan juga harus mengecek suhu setiap orang yang akan masuk di ruang tunggu.

2. Dampak Pelaksanaan Asas Persidangan di Masa Pandemi Berdasarkan Asas Persidangan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Mengenai dampak pelaksanaan asas persidangan ini, peneliti mewawancarai 6 orang pegawai di Pengadilan Agama Jombang seperti halnya informan di atas, karena menurut penulis disini ke enam informan diatas sangat berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil disini. Berikut ini adalah pemaparan hasil wawancara dengan para informan di Pengadilan Agama Jombang.

Menurut pendapat informan yang pertama disini yakni, Pak M. Amir Syarifuddin, S.H.I, M.H. selaku hakim, yang mana menurut peneliti beliau adalah orang yang paling utama dalam melaksanakan persidangan di masa pandemi, beliau berpendapat bahwa :

"Untuk dampak di masa pandemi ini, tidak selamanya dampak dari adanya wabah Covid-19 ini akan membawa dampak yang buruk atau dampak negatif seperti halnya yang orang di luar sana katakan. Menurut saya dengan adanya pandemi ini di dalam dunia peradilan khususnya di Pengadilan Agama membawa dampaik yang cukup baik bahkan bisa di bilang dampak positif juga, yakni mengenai peningkatan dalam perkembangan e-court."[53]

[53] Amir Syarifuddin, Hakim, *wawancara*, (Jombang, 25 Januari 2021)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan pendapat beliau tentang persidangan di masa pandemi jika dikaitkan dengan asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan menurut beliau adalah :

"Jika dikaitkan dengan asas persidangan sederhan, cepat dan biaya ringan, maka kita juga tidak membuat ribet persyaratan yang dilakukan oleh para pihak karena untuk persyaratan berperkaradi Pengadilan juga tetap sama seperti biasanya, hanya mungkin waktunya saja yang sedikit agak molor karena ada aturan baru terkait pengurangan pengunjung."[54]

Menurut pendapat informan yang kedua, ketiga, dan ke empat yakni para anggota di kepaniteraan yang juga peneliti wawancarai, dengan alasan bahwa para panitera di rasa memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang telah dibuat oleh peneliti, karena kepaniteraan disini yang akan mencatat berita acara di persidangan sekaligus lebih tau mengenai pengolahan data perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jombang. Mereka berpendapat bahwa, yang pertama di samapaikan oleh panitera muda hukum :

"Untuk dampaknya pelaksaan persidangan di masa pandemi di Pengadilan Agama Jombang, menurut saya tidak ada dampak yang begitu mendominasi, di karenakan pelaksanaan sidang di Pengadilan Agama Jombang ini tetap di lakukan secara offline, karena banyak sekali hal yang harus di pertimbangkan jika melaksanakan persidangan secara online, hal itu pastinya akan membutuhkan fasiltas yang mendukung untuk telekonferesnsi ini, sedangkan di ruang sidang ini belum ada fasilitas tersebut, sedangkan untuk asas persidangan sendiri tidak ada dampak yang signifikan, karena kita tetap berusaha maksimal untuk bisa seperti hari-hari biasanya."[55]

Sedangkan pendapat mengenai dampak persidangan di Pengadilan Agama Jombang jika dikaitkan dengan asas persidangan adalah sebagai berikut :

" Kalau menurut saya, dengan adanya asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebenarnya dalam kondisi apapun di Pengadilan Agama manapun harus berpedoman dengan asas tersebut, termasuk di Pengadilan Agama

[54] Amir Syarifuddin, Hakim, *wawancara*, (Jombang, 25 Januari 2021)
[55] Dyah Kholidah Nur'aini, Panitera Muda Hukum, *wawancara*,(Jombang, 29 Januari 2021)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jombang ini juga berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan asas tersebut supaya sesuai dengan ekspektasi. Misalnya saja di mulai dari asas sederhana, pada masa pandemi ini Pengadilan Agama Jombang tetap memudahkan masyarakat dalam beracara, seperti halnya masyarakat tetap boleh datang ke kantor untuk berperkara dengan menggunakan protokol kesehatan. Kemudian untuk asas cepat, mungkin ini yang kadang tidak sesuai ekpekstasi, karena dalam hal ini tidak semua masyarakat yang ingin mendaftar perkara pada hari itu, belum tentu bisa karena adanya pembatasan pengunjung sesuai dengan aturan social distancing."[56]

Pendapat panitera yang kedua di sampaikan oleh panitera muda gugatan, yakni :

"Kalau menurut saya, dampak yang saya rasakan itu adalah lebih ke kenaikan jumlah perkara yang masuk, karena selama masa pandemi ini jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jombang sangatlah banyak jika di bandingkan dengan tahun kemarin dan perkara yang banyak adalah perkara cerai gugat, akibat banyak nya para suami yang terkena pemutusan hubungan kerja. Kalau untuk asas persidangannya sendiri, jika persidangan di masa pandemi ini di lakukan secara online, maka yang kami pertimbangkan adalah keabsahan barang bukti yang secara fisik dan pemeriksaan saksi dirasa kurang selektif."[57]

Untuk pendapat dari panitera yang kedua ini, jika dihubungkan dengan asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sebagai berikut :

"Kalau berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka menurut saya untuk asas yang sederhana kita tidak menyulitkan para pihak yang mau berperkara di Pengadilan Agama Jombang, hanya saja mungkin sebagian masyarakat merasa agak di persulit karena adanya pandemi ini ada pembatasan pengunjung, sehingga tidak semua yang datang pada hari itu, untuk masalah biaya ringan juga tidak ada hambatan, karena pembayarannya seperti biasanya layaknya sebelum pandemi, tidak ada kenaikan atau bahkan penurunan, karena adanya krisis ekonomi pada masa pandemi. Jadi, mengenai biaya ringan ini tidak ada perbedaan dari masa sebelum pandemi."[58]

Pendapat panitera yang ketiga di sampaikan oleh panitera muda permohonan, yakni :

"Penerapan sistem online di masa pandemi memang merupakan solusi yang paling dianggap efektif, namun kalau menurut saya di dalam dunia peradilan

[56] Dyah Kholidah Nur'aini, Panitera Muda Hukum, *wawancara*,(Jombang, 29 Januari 2021)
[57] Ryana Marwanti, Panitera Muda Gugatan, *wawancara*, (Jombang, 29 Januari 2021)
[58] Ryana Marwanti, Panitera Muda Gugatan, *wawancara*, (Jombang, 29 Januari 2021)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak bisa semuanya dilakukan dengan online, meskipun di luar sana banyak kantor pengadilan yang menerapkan sidang online sebagai salah satu solusi persidangan dimasa pandemi seperti ini, namun kalau menurut saya itu kurang efektif dalam hal implementasi sidang terbuka untuk umum, karena faktanya pelaksanaan sidang terbuka untuk umum hanya bisa di akses oleh para pihak yang berperkara saja karena belum di buka akses untuk publik."[59]

Pendapat panitera muda permohonan berkaitan dengan dampak pelaksanaan asas persidangan di masa pandemi, jika di kaitkan dengan asas persidangan adalah sebagai berikut:

"Menurut saya, dari ketiga asas persidangan mengenai asas sederhana, cepat dan biaya ringan, yang memiliki dampak hanya asas yang kedua, yakni asas cepat, bukannya kita disini sengaja memperlambat penyelesaian, akan tetapi selama pandemi ini kita ada batasan pelayanan, yang otomatis akan berdampak pada kecepatan pelayanan juga."[60]

Dari ketiga pendapat yang telah di sampaikan oleh para panitera di Pengadilan Agama Jombang, bahwasanya mengenai dampak pelaksanaan asas persidangan di masa pandemi ini jika dihubungkan dengan asas persidangan ini adalah dampak yang paling terlihat adalah asas yang nomor dua, yakni mengenai asas cepat. Hal ini memiliki dampak karena bukan faktor dari Pengadilan Agama Jombang sendiri, melainkan Pengadilan Agama Jombang juga mematuhi peraturan yang tertera pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Persidangan di Masa Pandemi.

Yang mana dari Surat Edaran Mahkamah Agung itu juga tertera bahwasanya, semua kebijakan tetapdilimpahkan kepada Pengadilan Agama masing-masing. Sehingga dalam hal ini majelis hakim berwenang untuk

[59] Abdul Hafid, Panitera Muda Permohonan, *wawancara*, (Jombang, 29 Januari 2021)
[60] Abdul Hafid, Panitera Muda Permohonan, *wawancara*, (Jombang, 29 Januari 2021)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

membatasi pengunjung dalam pelaksanaan beracara di Pengadilan Agama.[61] Sehingga dalam pengimplementasian di Pengadilan Agama Jombang, menerapkan adanya pembatasan pelayanan, khususnya di ruang tunggu, yakni diruang tunggu ada pengurungan pengunjung sekitar 50%, sehingga dalam hal ini, para masyarakat yang ingin mendaftar perkara khususnya tidak semuanya bisa mendaftar pada hari itu juga. Sehingga hal ini jika di kaitkan dengan asas persidangan khususnya asas persidangan cepat, maka hal ini sedikit kurang efisien.

Namun, dalam hal pelaksanaan persidangan, Pengadilan Agama Jombang tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menerapakan asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan. Mengenai asas sederhana asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan yang memiliki arti dalam proses pemeriksaan sebuah perkara di Pengadilan jangan sampai memakan waktu yang berlama-lama atau bahkan proses nya bisa sampai tahunan, karena jika berpedoman pada asas sederhana, maka hal seperti itu tidak akan terjadi. Maka dari itu untuk semua para hakim di harapkan untuk menyulitkan proses berperkaranya dengan alasan yang di luar hukum.[62]

Berngakat dari sinilah, Pengadilan Agama Jombang meskipun dalam masa pandemi, tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melakukan perisdangan sesuai dengan asas yang telah berlaku, yakni asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan cara tidak mempersulit proses acara terutama dalam hal

[61] SEMA No.1 Tahun 2020
[62] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Pustaka Kartini,1993), 54

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemeriksaan, kemudian untuk asas cepat Pengadilan Agama Jombang tetap berusaha semaksimal mungkin untuk merpecepat proses beracaranya, kemudian untuk biaya ringan, selama masa pandemi Covid-19 tidak ada perubahan biaya mengenai tarif biaya, tetap sama seperti halnya sebelum masa pandemi, sehingga dalam hal ini tidak ada kenaikan atau penurunan.

Berbicara mengenai model persidangan di masa pandemi yakni, persidangan secara online dapat disimpulkan bahwa di persidangan secara online tidak dilakukan di Pengadilan Agama Jombang dengan banyak pertimbangan yakni, fasilitas telekonferensi di ruang sidang masih kurang mendukung untuk di lakukan persidangan online, pertimbangan perihal keabsahan barang bukti fisik dan juga pemeriksaan saksi saksi yang di hadirkan dalam persidangan, serta pertimbangan perihal implementasi sidang terbuka untuk umum, yang mana sidang terbuka untuk umum secara online hanya bisa diakses oleh para pihak yang berperkara saja.

Berbicara mengenai sidang terbuka untuk umum jika di hubungkan dengan peraturan di pasal 153 ayat (3) KUHAP jo. Pasal 13 UU No.48 tahun 2009 tentang UU Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa semua pemeriksaan di dalam persidangan harus di lakukan secara terbuka untuk umum. Jika hal ini tidak di lakukan, maka keputusan yang di lakukan oleh pengadilan bisa berakibat batal demi hukum.

Sedangkan di pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa suatu pemeriksaan di pengadilan yang di lakukan secara terbuka untuk umum,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bisa di toleransi atau di kecualikan sebatas undang-undang yang telah menentukan yang lain. Sepertinya halnya di pengecualian di Pengadilan Agama yakni tentang pemeriksaan dalam perceraian gugat dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua mengenai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain hal ini, pengimplikasian selanjutnya yakni keputusan suatu pengadilan hanya akan sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap apabila keputusan itu di bacakan di dalam sidang terbuka untuk umum dan jika hal ini tidak dilakukan, maka akan berakibat putusannya bisa batal demi hukum.

Jika lembaga peradilan yang berada di bawahnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menghindari peraturan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai sidang terbuka untuk umum sesuai dengan Undang-undang yang mengatur tentang wajibnya sidang terbuka untuk umum atas dasar Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan, maka hal seperti ini tidak bisa dibenarkan.

Hal ini dikarenakan di dalam Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum memberikan batasan terhadap pengambilan poto, merekam video di persidangan maupun merekam suaranya harus atas dasar izin dari ketua pengadilan tersebut, hal ini bertentangan dengan prinsip mengenai keterbukaan dalam proses peradilan didalam Undang-undang Kekuasaaan Kehakiman dan KUHP, serta Undang-undang No.14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peneliti menyimpulkan bahwa dampak pelaksanaan asas persidangan di masa pandemi berdasarkan ketentuan asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan menurut para narasumber adalah dampak yang paling signifikan terjadi adalah pada asas cepat, hal ini dikarenakan adanya pembatasan pelayanan di Pengadilan Agama Jombang, yakni khususnya pelayanan di ruang tunggu, dikarenakan di dalam ruang tunggu ada pengurangan kapasitas 50%, maka hal ini berdampak pada masyarakat yang datang di hari itu, belum tentu bisa medaftar perkaranya. Namun, yang datang untuk sidang sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan, maka para masyarakat tetap bisa melakukan sidang pada hari yang telah di tentukan, sehingga untuk estimasi waktu penyelesaian perkara di kantor tetap akan sama seperti halnya sebelum pandemi di karenakan kendala yang di alami bukan lamanya waktu penyelesaian perkara hanya saja ada pembatasan layanan khusunya bagi para pendaftar perkara baru. Sedangkan untuk asas sederhana, di masa pandemi ini Pengadilan Agama Jombang tetap tidak menyulitkan para masyarakat untuk berperkara, untuk persyaratan yang diajukan untuk berperkara tetap sama seperti sebelum pandemi, sehingga bisa dikatakan tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pandemi. Kemudian untuk asas biaya ringan Pengadilan Agama Jombang tidak menaikkan biaya atau menurunkan biaya, tarif biaya yang dikenakan tetap sama seperti sebelum pandemi, sehingga hal ini juga sama seperti halnya pada asas sederhana yang mana tidak ada perbedaan antara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebelum dan sesudah pandemi. Untuk solusi dalam mengatasi masalah mengenai efisiensi waktu sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan Pengadilan Agama Jombang di haruskan untuk lebih meningkatkan kinerja seluruh pegawai di Pengadilan Agama Jombang, dengan tujuan agar para masyarakat tidak terlalu lama menunggu untuk mencari keadilan, meskipun proses nya tidak secepat saat sebelum pandemi. Tetapi para pegawai di Pengadilan Agama Jombang tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengecewakan bagi para masyarakat pencari keadilan.

2. Peneliti menyimpulkan bahwa mengenai persiapan yang dilakukan oleh pegawai di Pengadilan Agama Jombang dalam melayani pendaftaran perkara hingga proses persidangan pada masa pandemi covid-19 adalah seluruh pegawai di Pengadilan Agama Jombang melakukan rapid test seelah menerapkan *work from home,* menyiapakan sabun cuci tangan sebelum masuk ke kantor, mengecek suhu badan, penerapan *social distancing* dengan melakukan penyilangan pada tempat duduk, menyiapakn hansanitizer di setiap meja dan juga wajib menggunkan masker.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Jombang

Kepada Pengadilan Agama Jombang, di sarankan untuk tidak membatasi penggunnn e-court hanya untuk para pengacara saja. Karena sudah ada peraturan baru mengenai penggunaan e-court bisa juga di akses untuk para

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pihak. Sehingga disini Pengadilan Agama Jombang juga bisa menerapkan para pencari keadilan sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Para Masyarakat

Untuk para masyarakat di Jombang, di sarankan kerjasamanya untuk bisa meminimalisir angka perceraian, karena di Kabupaten Jombang tergolong angka perceraian yang cukup tinggi, untuk itu para masyarakat diharapkan untuk tidak selalu melampiaskan permasalahan rumah tangganya ke dalam perceraian. Kalau memang benar-benar sudah tidak bisa di pertahankan lagi dengan alasan yang rasional dan sangat kuat barulah datang ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan urusan rumah tangganya.

3. Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya di sarankan untuk bisa melengkapi data yang lebih lengkap yang sesuai dengan pembahasan penelitian atau bisa menambah beberapa responden dengan jumlah yang lebih banyak, sehingga informasi yang di dapatkan bisa beragam dan lebih jelas.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lubis, Sulaikhan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,* Jakarta : Prenada Media, 2005

Arto, A Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* Yogyakarata : Pustaka Pelajar,2005

Soekanto, Soerjono *Soiologi Suatu Pengantar,* Jakarta, UI Press:2005

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan*

Hamzah, Andi *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Jakarta: Saptha Arta Jaya,1996

Zuhriah, Erfaniah *Peradilan Agama Indonesia Sjarah Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama,* Malang: Setara Press, 2014

Ramulyo, M Idris *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama,* Jakarta: Ind Hill Co, 1999

Harahap, M. Yahya *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* Jakarta: Pustaka Kartini,1993

Harahap, M. Yahya *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Mujahidin, Ahmad *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia,* Jakarta: IKAHI, 2008

Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press, 2015

Ade Hergana," Informan dan pemilihan informan dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal,* Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2018

soekanto, Soejarno *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press, 1986

Hasan, Iqbal *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya Cet-1,* (Bogor:Galia Indonesia,2002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

J.Moleong, Lexy *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006

Jurnal dan Skripsi

Banun, Syari "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Prosedur Persidangan Perceraian Pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Nganjuk", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum : UIN Surabaya, 2018

Lumbanraja, Anggita Doramina "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi COVID-19." Vol 02, No.01 (2020)

Domiri, "Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesi." No.3(2016)

Website

https://kbbi.web.id/dampak.html., di akses 14 Oktober 2020

https://kbbi.web.id/dampak.html., di akses 13 Desember 2020

https://kbbi.web.id/persidangan.html., di akses 11 Desember 2020

https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19, di akses 8 Oktober 2020

https://tirto.id/apakah-yang-dimaksud-protokol-kesehatan-covid-19-f3W3, di akses 9 Oktober 2020

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembatasan_sosial, di akses 9 Oktober 2020

https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara, di akses 13 Oktober 2020

www.jombangkab.go.id, di akses pada 30 Januari 2021

www.pa-jombang.go.id, di akses pada 30 Januari 2021

www.pa-wates.go.id, di akses pada 31 Januari 2021

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Peraturan Perundang-undangan

Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19)

120 HIR atau pasal 144 ayat (1) R.bg

Pasal 193 R.Bg/Pasal HIR 182 ayat (1)

Laporan Tahunan Lembaga

Pengadilan Agama Jombang, *Laporan Pengadilan Agama Jombang tahun 2019*, Jombang:2019

Dokumen Kesekretariatan Pengadilan Agama Jombang Kelas IB, di dokumentasikan 28 Agustus 2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan :

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apa jabatan bapak/ibu di Pengadilan Agama Jombang?
3. Bagaimana sistem kerja pada awal pandemi di Pengadilan Agama Jombang?
4. Bagaimana sistem penerapan *Work From Home* (WFH) di Pengadilan Agama Jombang?
5. Bagaimana jumlah presetase kasus sebelum dan sesudah pandemi?
6. Apa kasus yang paling dominan saat pandemi?
7. Bagaimana dampak dalam pelaksanaan asas persidangan yang terjadi saat pandemi?
8. Bagaimana upaya yang di lakukan oleh Pengadilan Agama Jombang saat pandemi untuk tetap bisa melayani masyarakat untuk berperkara?
9. Apakah selama pandemi ini Pengadilan Agama Jombang menerapkan sidang online?
10. Bagaimana perbedaan proses berperkara antara sebelum dan sesudah pandemi?
11. Apakah saat pandemi ini Pengadilan Agama Jombang menerapkan pembatasan pendaftaran perkara.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BUKTI KONSULTASI

Nama : Irkhas Zustika Nisfunnahar

NIM : 17210067

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah,S.Ag, M.H.

Judul Skripsi : Dampak Pelaksanaan Asas Persidangan Di Pengadilan Agama Jombang Pada Masa Pandemi *Virus Corona* Berdasarkan Protokol *Covid-19* Serta Di Berlakukannya *Social Distancing*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultsi	Paraf
1	Rabu, 21 Oktober 2020	Proposal	
2	Jum'at, 23 Oktober 2020	BAB I,II,III	
3	Kamis, 05 Nopember 2020	ACC Proposal	
4	Kamis, Desember 2020	Revisi BAB I,II,III	
5	Kamis, 18 Februari 2020	Abstrak, Bab IV dan V, dan Pedoman wawancara	
6	Senin, 08 Maret 2021	ACC Skripsi	

Malang, -- Februari 2021
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A

NIP. 19770822200501 1 00

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran-Lampiran

1. Surat Izin Penelitian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

JL. MAYJEND SUNGKONO NO. 7 TELP. (031) 5681797 FAX. (031) 5680426
E-MAIL : ptasurabaya@gmail.com SURABAYA 60225

Nomor : W13-A/363/HM.00/1/2021 Surabaya, 11 Januari 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Ijin Penelitian Skripsi**

Yang terhormat,
Wakil Dekan
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 30 Desember 2020, Nomor : B-4031/F.Sy.1/TL.01/09/2020, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberi **Ijin Penelitian Skripsi** kepada **Irkhas Zustika Nisfunnahar**, NIM : 17210067, Fakultas : Syariah, Prodi : Hukum Keluarga Islam, Judul Penelitian : **"Dampak Pelaksanaan Asas Persidangan di Pengadilan Agama Jombang pada Masa pandemi virus corona berdasarkan protokol Covid-19 serta diberlakukannya Social Distancing"**, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, di Pengadilan Agama Surabaya, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan ;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap ;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip ;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan ;
5. Mengikuti Protokol Kesehatan terkait pandemi Covid-19 sesuai kebijakan pemerintah;
6. Semua kegiatan dan pengawasan selama pelaksanaan penelitian diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Pengadilan Agama setempat.

Demikian agar maklum dan terima kasih.

Wassalam
Ketua

Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H.,M.H.
NIP. 19551203 198103 1 001

Tembusan :
1. Yth Ketua Pengadilan Agama Jombang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Jombang

3. Wawancara Dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jombang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Wawancara Dengan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jombang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Wawancara Dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jombang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Wawancara Dengan Duta Pelayanan Pengadilan Agama Jombang

7. Wawancara Dengan Security Pengadilan Agama Jombang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Irkhas Zustika Nisfunnahar
Tempat Tanggal Lahir	: Jombang, 25 Juli 1998
Alamat	: Sumobito-Jombang
No. Hp	: 085856346288
Email	: irkhaszustika@gmail.com
Riwayat Pendidikan	: TK Kartika V/56 Sumobito - Jombang
	MI Kreatif Khoiriyah Sumobito - Jombang
	Mts Negeri Mojoagung Jombang
	MAN 1 Jombang
	Unversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG